

**TINJAUAN KRITIS SANKSI HUKUM ADAT REJANG KEPAHIANG
TERHADAP PELAKU PERZINAHAN**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum(S.2)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH



FERIK LEORISANDO

NIM : 20801005


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2022 M/1444 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
UJIAN TESIS**

Nama	:	Ferik Leorisando
NIM	:	20801005
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Proposal Tesis	:	Tinjauan kritis sanksi hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan






Pembimbing I	Curup, Juli 2022 Pembimbing II
 Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIDN. 0227127403	 Dr. Hasep Saputra NIP. 19851001 201801 1 001

Mengetahui :
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup


H. Rifanto Bin Ridwan. Lc., MA., Ph.D
NIDN. 0227127403

HALAMAN PENGESAHAN
No. 735./In.34/PS/PP.00.9/08/2022

Tesis yang berjudul "Tinjauan Kritis Sanksi Hukum Adat Rejang Kepahiang Terhadap Pelaku Perzinahan" yang ditulis oleh saudara Ferik Leorisando, NIM 20801005, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 15 Agustus 2022 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua,  Dr. Dina Hajja Ristianti, M.Pd, Kons NIP 19821002 200604 2 002	Sekretaris Sidang/Penguji II,  Dr. Hasep Saputra, MA NIP 19851001 201801 1 001
Penguji Utama  Dr. Yuseffi, M.Ag NIP 19700202 199803 1 007	25 / 8 / 2022
Penguji I / Pembimbing I  H. Rifanto Bin Ridwan, Ph,D NIDN 2027127403	25 / 8 / 22
Mengetahui: Rektor IAIN Curup,  Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP 19750415 200501 1 009	Curup, Agustus 2022 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Dr. Sutarto, S.Ag., M.Pd NIP 19740921 200003 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferik Leorisando

NIM : 20801005

Tempat Tanggal Lahir : Temedak, 01 Mei 1992

Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis ini yang berjudul “ Tinjauan Kritis Sanksi Hukum Adat Rejang Kepahiang Terhadap Pelaku Perzinahan ” benar-benar karya hasil saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya .

Apabila dikemudian hari terdapat didalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup 12 Juni 2022
Saya Yang Menyatakan



Ferik Leorisando

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul "Tinjauan Kritis Sanksi Hukum Adat Rejang Kepahiang Terhadap pelaku perzinahan".

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia, yang telah merubah tatanan kehidupan manusia yang tidak beradab menjadi kehidupan dengan penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini.

Tesis ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister (S.2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Untuk menyelesaikan Tesis ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak keterbatasan kemampuan dan banyaknya kekurangannya dari Tesis ini. Dengan selesainya Tesis ini penulis banyak mendapat petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung yang terlibat dan ikut berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini. Karenanya tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd. I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M. Pd., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, S. Ag, M. Pd selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAN Curup.
5. Bapak Dr. Sutarto, M. Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
6. Bapak Dr. Murni Yanto, M. Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
7. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan. Lc., MA., Ph. D selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.
8. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan. Lc., MA., Ph. D selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana IAIN Curup.

9. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan. Lc., MA., Ph. D selaku Pembimbing satu yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini
10. Bapak Dr. Hasep Saputra MA selaku Pembimbing dua yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini.
11. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Penguji Utama.
12. Ibu Dr. Dina Hajja Ristianti, M.Pd Kons selaku Ketua Sidang.
13. Bapak dan Ibu para Dosen beserta staf yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
14. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta seluruh keluarga penulis yang telah banyak mendoakan, mengarahkan, memberi kepercayaan, bantuan moril dan materil demi kesuksesan penulis.
15. Rekan-rekan seperjuangan Prodi HKI dan semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya Amin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, Juli 2022
Penulis,

Ferik Leorisando
NIM. 20801005

ABSTRAK

Ferik Leorisando, Nim 20801005, **Tinjauan kritis Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku perzinahan**, Tesis, Curup . Program Pasca Sarjana IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2022

Lembaga adat rejang kepahiang merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat adat sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Selain itu lembaga adat dan lembaga kutei desa berfungsi Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya serta Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keadatan dan keagamaan termasuk penerapan proses sanksi hukum adat terhadap pelaku perzinahan.

Rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana lembaga adat rejang kepahiang melaksanakan penerapan proses sanksi hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan dan Mengapa sanksi hukum adat Rejang Kepahiang yang diterapkan kepada pelaku perzinahan tidak efektif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif .Penelitian ini dilakukan di lembaga adat rejang kepahiang dan beberapa lembaga kutei Desa, Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga adat rejang kepahiang dan lembaga kutei desa sejauh ini sudah menerapkan sanksi hukum adat terhadap pelaku perzinahan namun ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam menerapkan hukum adat yakni adanya hukum positif seperti Undang – Undang perlindungan Hak Azazi Manusia Sehingga Ada beberapa Sanksi adat yang tidak bisa diterapkannya, dan dipandang perlu adanya payung hukum seperti Peraturan daerah Atau Peraturan desa yang kuat supaya pada saat sanksi hukum adat diterapkan tidak berbenturan dengan Hukum Positif.

Kata Kunci : Sanksi Hukum Adat, Perzinahan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	ii
ABSRTAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Hukum Adat	7
B. Tujuan Sanksi Adat	22
C. Definisi Zina	29
D. Hukum Positif Tindak Pidana Perzinahan	32
E. Hukum Perzinahan Menurut Islam	36
F. Proses Hukum Adat Rejang Kepahiang.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	59
B. Pendekatan Metode Penelitian	60

C. Waktu Dan Tempat Penelitian	62
D. Sumber Data	62
E. Prosedur Pengumpulan Data	63
F. Teknik Analisa Data	65

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data	68
B. Pembahasan	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keragaman itu juga menjadi sebuah perbedaan dengan bangsa lainnya serta merupakan suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan *Ibi ius ibi societas* yaitu dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis, Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum public maupun privat.¹

Disamping berlakunya hukum nasional ditengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada dimasyarakat tersebut. Kebiasaan ini lah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat, Dengan demikian hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berpakesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang merupakan akibat hukum.²

Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal - hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih

¹ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Paradya Paramita, 1967), h.5

² A, Suriyam Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta : Prenadia Group, 2014), h.5

konkrit. Dengan demikian hukum pidana ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada hukum yang tidak tertulis lainnya dan hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu hukum pidana adat³

Selain hukum pidana nasional atau Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Adat Rejang Kepahiang juga mengakui adanya hukum adat itu sendiri yaitu sistem peradilan yang dipakai untuk mengadili perkara-perkara pidana adat melalui Rapat Adat sebagai lembaga formal yang dilaksanakan oleh para penghulu/ninik mamak berdasarkan hukum Adat Rejang .

Penerapan sanksi adat dalam bentuk pemberian sanksi seperti denda, cuci kampung untuk pelaku perzinahan, nikah ulang bagi pelaku yang sudah hamil diluar nikah yang mana hukum adat juga diakui oleh masyarakat sebagai hukuman bagi pelaku pelanggar norma adat yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan KUHP karena diputuskan dan ditetapkan oleh pemuka adat/ninik mamak melalui sebuah lembaga formal maupun non formal.⁴

Salah satu pelanggaran yang diselesaikan dengan hukum adat adalah perzinahan. Kata perzinahan berasal dari katazina yaitu perbuatan bersenggama antara lakilaki yang tidak terikat dengan perkawinan dengan perempuan yang bukan istri sahnyanya atau seorang istri yang tidak terikat perkawinan dengan laki-laki tersebut.

Perzinahan dalam pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual diluar pernikahan merupakan suatu kejahatan apabila pelaku atau salah satu pelakunya telah terikat dengan perkawinan dan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sedangkan apabila kedua pelaku tidak terikat atau belum terikat dengan perkawinan

³ Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Fresesco, 1990), h.5-6

⁴ Hasil Wawancara Penulis Dengan Ketua Lembaga Adat Rejang Kepahiang

menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana zina. Tindak pidana zina dalam adat Rejang sama dengan yang ada pada hukum Islam yakni hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dengan wanita yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja.

Selain hukum pidana nasional atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Adat Rejang Kepahiang juga mengakui adanya hukum adat itu sendiri yaitu sistem peradilan yang dipakai untuk mengadili perkara-perkara pidana adat melalui Rapat Adat sebagai lembaga formal yang dilaksanakan oleh para penghulu/ninik mamak berdasarkan hukum Adat Rejang.⁵

Penerapan sanksi adat dalam bentuk pemberian sanksi seperti denda, cuci kampung untuk pelaku perzinahan, nikah ulang bagi pelaku yang sudah hamil diluar nikah yang mana hukum adat juga diakui oleh masyarakat sebagai hukuman bagi pelaku pelanggar norma adat yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan KUHP karena diputuskan dan ditetapkan oleh pemuka adat/ninik mamak melalui sebuah lembaga formal maupun non formal.

Salah satu pelanggaran yang diselesaikan dengan hukum adat adalah perzinahan. Kata perzinahan berasal dari kata zina yaitu perbuatan bersenggama antara laki-laki yang tidak terikat dengan perkawinan dengan perempuan yang bukan istri sahnya atau seorang istri yang tidak terikat perkawinan dengan laki-laki tersebut.⁶

Perzinahan dalam pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual diluar pernikahan merupakan suatu kejahatan apabila pelaku atau salah satu pelakunya telah terikat dengan perkawinan dan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan.

⁵ Hasil Wawancara Penulis dengan ketua lembaga Desa Kutorejo

⁶ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Republik Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 155

Sedangkan apabila kedua pelaku tidak terikat atau belum terikat dengan perkawinan menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana zina. Tindak pidana zina dalam adat Rejang sama dengan yang ada pada hukum Islam yakni hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dengan wanita yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja.

Tetapi dalam penerapan sanksinya berbeda satu sama lain, dalam hukum Islam penerapan sanksinya bersumber pada Alqur'an dan Hadist sedangkan menurut hukum adat Rejang Kepahiang penerapan sanksinya berdasarkan keputusan adat melalui Musawarah adat yang diselesaikan oleh lembaga adat Rejang Kepahiang, lembaga Kutei Desa, penghulu adat atau ninik mamak yang telah disetujui oleh masyarakat seperti denda adat dan cuci kampung.

Sebagai salah satu landasan pengambilan keputusan musyawarah yakni Perda Nomor 11 Tahun 2016 Bab II Tentang pemberlakuan hukum adat Rejang Kepahiang pasal II ayat (1) Hukum Adat Rejang Kepahiang Belaku diseluruh wilayah Kabupaten Kepahiang Dengan Berpedoman kepada Kompilasi Hukum Adat Rejang Kepahiang. Ayat (2) Kompilasi Hukum Adat Rejang Kepahiang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun oleh lembaga adat Rejang Kepahiang berdasarkan musyawarah dan kesepakatan masyarakat adat yang hidup di Kabupaten Kepahiang.⁷

Akan tetapi walau peraturan adat yang ada mengatur tentang perzinahan dan sanksi yang cukup berat bagi pelaku, namun kasus perzinahan dan pernikahan usia muda akibat hamil duluan diluar pernikahan dan cuci kampung salah satunya di Desa Kutorejo masih saja terjadi.

⁷ Peraturan daerah kabupaten kepahiang nomor 11 tahun 2016

berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan ketua Lembaga Kutei Desa Kutorejo dalam kurun waktu dua tahun terakhir cenderung meningkat, Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik membahas bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku zina terutama sanksi yang terdapat didalam hukum adat rejang Kepahiang, dengan judul **TINJAUAN KRITIS SANKSI HUKUM ADAT REJANG KEPAHIANG TERHADAP PELAKU PERZINAHAN.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan proses hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan ?
2. Mengapa sanksi hukum adat Rejang Kepahiang yang diterapkan kepada masyarakat tidak efektif?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian yaitu :

1. Mengetahui proses penerapan hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan?
2. Mengetahui penyebab tidak efektifnya penerapan hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

1. Secara (teoretis) penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih kongkrit bagi masyarakat untuk mengetahui proses penerapan sanksi hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan dan mengapa sanksi hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan tidak efektif , serta dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan ilmu terkait bagaimana proses penerapan hukum adat rejang kepahiang dan bagaimana Efektivitas sanksi hukum adat terhadap pelaku perzinahan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hukum adat

Hukum adat adalah hukum yang berkembang dan tumbuh dalam setiap kelompok masyarakat sebagai aturan hidup masyarakat yang dipelihara dan ditaati oleh setiap kelompok masyarakat. Hukum adat itu berbeda-beda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dan selalu dipertahankan kemurniannya yang merupakan warisan turun menurun, terdapat bermacam corak hukum adat dan sanksi-sanksi pidana adat pun tidak sama, karena hukum adat lain tempat atau daerah maka hukum adatnya juga berbeda.

Hukuman atau sanksi-sanksi adat yang terdapat dalam masyarakat hukum adat sampai dengan sekarang tetap dijaga dan dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah, norma-norma yang ada. Di pertahankannya hukum adat ini bagi masyarakat hukum adat, sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan dalam agama yang dianut oleh masyarakat adat, serta perinsip – perinsip lainnya.⁸

Lahirnya hukum adat dan sanksi – sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum Adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, tenteram dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat. sehingga bagi pelaku dan pelanggar tersebut sesuai dengan sanksi adat merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi si pelaku kejahatan supaya tidak mengulangnya lagi, bahkan menurut hukum adat tidak hanya berguna bagi si pelaku saja tetapi juga berlaku bagi setiap orang supaya tidak melakukan kejahatan.

⁸ Airi Safrijal Kajian Normatif Terhadap Sanksi Adat Sebagai Pengganti Pidana Penjara (*Suatu Penelitian Dalam Wilayah Hukum Masyarakat Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya* (2012)) (Tesis). Diakses pada 20 Maret 2022 pukul 10.33 dari www.academia.edu/artikel tesis.

Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat secara umum istilah hukum adat sangat jarang kita jumpai, dimasyarakat umum biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu, Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa arab yakni “Adah” Yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata “Huk”m yang artinya ketentuan atau suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan.

Namun sejauh ini perundang – undangan di Indonesia membedakan antara istilah “adat” dan “kebiasaan” , sehingga “hukum adat” tidak sama dengan “hukum kebiasaan”. “Kebiasaan” yang diakui di dalam perundangan merupakan “Hukum Kebiasaan”, sedangkan “Hukum Adat” adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof.Dr.Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Accheers”(Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht Van Nederland Indie” Dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan Belanda.⁹

Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang sangat luas. Hukum Adat adalah Hukum N5 on Statuir yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis.

⁹ Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat* (suatu pengantar). (Jakarta; Pradnya Paramitha, 1981) h.61

Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.¹⁰

Berikut beberapa Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Prof. Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai : “ Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).¹¹
2. Abdulrahman , SH menegaskan rumusan Van Vollenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada jaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini.¹²
3. Prof. Soekanto, merumuskan hukum adat: Komplek adat adat inilah yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan.

¹⁰ Soepomo. *Hukum Adat*. (Jakarta; PT Pradnya Paramita 1993) h.3

¹¹ Van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, (Jambatan, Jakarta, 1983), h.14

¹² , Abdulrahman ,SH : *Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Cendana Press, 1984)

mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut Hukum Adat.

4. Prof. Soeripto: Hukum adat adalah semua aturan-aturan/ peraturanperaturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/ peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi)
5. Suroyo Wignjodipuro: Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber apada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi)
6. Sudjito Sastrodiharjo menegaskan: Ilmu hukum bukan hanya mempelajari apa yang disebut *das sollen*, tetapi pertama kali harus mengingat *das sein*. Hukum adat merupakan *species* dari hukum tidak tertulis, yang merupakan *genusnya*.¹³
7. Prof. Soepomo, merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah *synonim* dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (*statuary law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya).

¹³ Sudjito Sastrodiharjo, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam : Hukum Adat dan ModernisasiHukum*,(Fakultas Hukum –Universitas Islam Indonesia,1998),h.107

hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa. Hukum adat adalah peraturan yang lahir dari kebiasaan – kebiasaan masyarakat, yang kemudian menjadi pedoman, aturan dan kaidah disepakati bersama oleh masyarakat di daerah tersebut.¹⁴ Menurut Sukanto, dalam buku beliau “Meninjau Hukum Adat Indonesia” mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.

Hukum adat mengandung dua dimensi yaitu dimensi formal dan materil. Dalam dimensi formal hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan dimensi materialnya hukum adat adalah sistem norma yang mengekspresikan perasaan keadilan masyarakat. Dengan demikian apabila dilihat dari pengertian – pengertian yang diberikan oleh para sarjana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum adat itu adalah suatu norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan masyarakat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Maksud dari keadilan tersebut ialah *Ilustitia est constans et perpetua ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya, bagian atau hak setiap orang tidak sama.

¹⁴ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (penerbitan Universitas, 1967), h. 98

1. Sifat Dan Corak Hukum Adat

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme –realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi social atau keadilan social. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai 3 adalah:

1. Commun atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting daripada individu);
2. Contant atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.
3. Congkrete atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatan hukumnya. Djodjodigono menyebut hukum adat mempunyai sifat: statis, dinamis dan plastis
 1. Statis, hukum adat selalu ada dalam masyarakat,
 2. Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat, yang
 3. Plastis/Fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat. Sunaryati Hartono, menyatakan¹⁵: Dengan perspektif perbandingan, maka ketiga ciri dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat agraris Dengan perspektif perbandingan, maka ketiga ciri dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat agraris atau pra industri, tidak hanya di Asia tetapi juga di Eropa dan Amerika. Sunaryati Hartono sesungguhnya hendak

¹⁵ Sunaryati Hartono: *Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembentukan Hukum Nasional dalam M.Syamsudin et al* Editor: Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, FH-UII,1998,h.170

mengatakan bahwa hukum adat bukan khas Indonesia, namun dapat ditemukan juga di berbagai masyarakat lain yang masih bersifat pra industri di luar Indonesia.

Soepomo mengatakan¹⁶: Corak atau pola – pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berfikir yang tertentu oleh karena itu unsur-unsur hukum adat adalah:

1. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat ; artinya , manusia menurut hukum adat , merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat , rasa kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat;
2. Mempunyai corak magisch – religius, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;
3. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba kongkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubunganhubungan hidup yang kongkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkrit tadi dalam pengatur pergaulan hidup.
4. Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya- hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak).

Moch Koesnoe mengemukakan corak hukum adat¹⁷

1. Segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata adalah suatu kiasan saja. Menjadi tugas kalangan yang menjalankan hukum adat untuk banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui berbagai kemungkinan arti kiasan dimaksud;

¹⁶ Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*, (Pradnjaparamita, Jakarta, cet 15 1997), h 140, 141

¹⁷ Dr. Khundzalifah Dimiyati, SH, M.Hum: *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004), h. 22.

2. Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh;
3. Hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan azas-azas pokok . Artinya dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu tempat dan keadaan serta segalanya diukur dengan azas pokok, yakni: kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama;
4. Pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat

Azas – azaz Hukum adat yang tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia, yang bersifat majemuk, namun ternyata dapat dilacak azas-azasnya, yaitu:

1. Azas Gotong royong;
2. Azas fungsi sosial hak miliknya;
3. Azas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum;
4. Azas perwakilan dan musyawaratan dalam sistem pemerintahan
5. Sifat Corak Hukum Adat.

Hukum adat delik merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan guna memulihkan kembali ketentraman dan keseimbangan itu, maka terjadi reaksi-reaksi adat.¹⁸

¹⁸ Dudu Duswara Machmudin. *pengantar ilmu hukum sebuah sketsa*.(Bandung :PT.Refika Aditama, 2003),h. 23 - 24

Didalam hukum adat tidak mengenal mengenal sistem “prae-existente regels”, berarti hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran atau perbuatan kejahatan yang telah ditetapkan lebih dahulu, untuk dapat dikenakan hukuman atau tindakan balasan atau perbuatan pengembalian keseimbangan.

Jadi tidak mengenal semacam pasal 1 KUHP, tetapi KUHPnya adalah seluruh kehidupan ini di dalam totalitasnya, yaitu seluruh lapangan kehidupan menjadi buku terbuka yang memuat hal apa yang dilarang dan hal apa yang diperbolehkan. Hanya TerHaar menambahkan, alasan-alasan untuk gangguan keseimbangan serta pemulihan keseimbangan, banyak ditentukan oleh suatu unsur yang sangat pribadi sifatnya, yaitu unsur “merasa malu” atau unsur “tersinggung perasaannya”, sehingga malu seperti rasa tidak enak, rasa amarah, rasa balas dendam dari orang yang terkena di satu pihak terhadap orang yang menyinggung baik berdasarkan kelalaian atau sengaja di lain pihak. Pada hakikatnya delik adat merupakan salah satu faktor, dimana hukum adat itu berlaku di dalam masyarakat. Sehingga delik adat akan bekerja apabila ada tindakan masyarakat yang bertentangan dengan adat setempat atau dengan hukum positif.

Hukum Pidana Adat atau hukum pidana yang tidak tertulis dalam bahasa Belanda dikenal sebagai ongeschreven strafrecht.¹⁹ Menurut Soerojo Wignjodipuro diantara bidang hukum adat, hukum pidana adat adalah bidang hukum adat yang eksistensinya terdesak oleh keberadaan hukum kolonial.²⁰ Soepomo kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa hukum adat tidak memisahkan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana (di muka hakim pidana) dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata (di muka hakim perdata).

¹⁹ Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Surabaya :Pustaka Tinta Mas,1994),h.7

²⁰ Soerojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. (Jakarta: Gunung Agung,1982),h.18.

Penjelasan Soepomo tersebut memberikan pemahaman bahwa sebenarnya terminologi hukum pidana dan hukum perdata didalam hukum adat pada dasarnya tidak dikenal.²¹ Disamping itu Ter Haar juga berpendapat bahwa yang di maksud pidana adat atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan. Dari pernyataan Ter Haar tersebut, Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.

Berbeda dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan pidana.

Hal ini disebut dengan asa legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”²²

Sementara hukum pidana adat menitik beratkan pada “keseimbangan yang terganggu”. Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akan mendapat sanksi. Hukum pidana adat tidak mengenal asas legalitas sebagaimana hukum positif karena selain ketentuan sebagaimana hukum positif karena selain ketentuan hukumnya masih sederhana, hukum pidana adat tidak mengenal kodifikasi.

²¹ Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*.(Jakarta: Pradnya Paramita,1982),h.110

²² Prof. Moeljatno,S.H. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta : Bumi Aksara, 2011),h.3

Dengan kata lain, hukum pidana adat tidak mengenal tertulis meskipun beberapa masyarakat adat di Indonesia sudah mengenal kodifikasi hukum adat.

Misalnya Kitab Kuntara Raja Niti (Lampung), Manawa Dharmasastra, Catur Agama, Awig-awig (Bali), Kitab Babad Jawa (Jawa Kuno), dan lain sebagainya. Jadi, selama perbuatan itu menyebabkan kegoncangan pada keseimbangan suatu masyarakat adat yang sudah mapan, maka perbuatan itu dapat dikatakan melanggar hukum. Soepomo menjabarkan lebih rinci bahwa antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang hanya mempunyai akibat di wilayah perdata tidak ada perbedaan struktur.

Artinya, anatar “hukum pidana” dan “hukum perdata” yang perbedaan strukturnya dibedakan wilayahnya dalam hukum positif, dalam hukum pidana adat tidak membedakan struktur itu. Apakah itu masuk dalam wilayah pidana atau perdata, selama “menggangu keseimbangan” masyarakat, maka ia dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana. Sementara Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang hidup (*living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari segi generasi ke generasi berikutnya.

Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Karenanya, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat dengan musyawarah bersama pemimpin atau pengurus adat.²³

²³ Ter Har Bzn, Mr.B., *Beginnelsen en stelsel van het adatrecht*, (Djakarta :JB. WoltersGroningen, 4e druk, 1950),h. 219.

Didik Mulyadi memberi kesimpulan bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan.

Oleh karena itu, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sisi akibat suatu pelanggaran adat.

Secara sederhana, Sirkulasi hukum pidana adat dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Ada nilai dan norma yang disepakati spontan oleh masyarakat adat, Ada tindakan melanggar nilai dan norma (aksi)
2. Ada sanksi terhadap pelanggaran terhadap nilai dan norma (reaksi dan koreksi)
3. Diharapkan keseimbangan masyarakat kembali pulih, Demikian seterusnya, apabila keseimbangan sudah pulih, terjadi aksi yang menyebabkan keseimbangan masyarakat terganggu, maka ada reaksi yang ditetapkan dalam nilai dan norma.

2. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat

Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat Dasar berlakunya hukum pidana adat di Indonesia yaitu²⁴

1. Undang-undang Dasar 1945 Dasar perundang-undangan (*wettelijke grondslag*) yaitu UUD 1945 yang dinyatakan berlaku kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Apabila dilihat dari Ketentuan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, dinyatakan dengan tegas sebagai berikut: “Segala badan negara dan

²⁴ Tolib setiady, S.H.,M.H *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*,(Bandung: Alfabeta,2013), h.151

peraturan yang ada masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.”

2. Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 Sebelum lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 , di negara kita berlaku UUDS 1950, dimana dindalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) menentukan : “Segala keputusan pengadilan harus berisi alasanallannya dan dalam perkara hukuman menyebutkan aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.”
3. I.S Pasal 131 jo R.R Pasal 75 (baru dan lama) Indische Staatsregeling (I.S) merupakan singkatan dari Undang undang yang selengkapnya berbunyi ***WET OI DE STAATS INRICHTING VAN NEDERLANDS INIDE (Stb/ 1952 No.145 jo 577)***
4. yang baerlaku sejak tanggal 1 Januari 1926. *Regering Reglement (R.R) adalah singkatan dari Undangundang yang selengkapnya berbunyi REGLEMENT OP HET BELEID DER REGERING VAN NEDERLANDS INDIE (Stb. Negara Belanda 1854 No.2 jo Stb. Hindia Belanda No.2 jo 1)* Dalam ketentuan Pasal 131 ayat (2) sub.b , yaitu, bagi golongan hukum (rechtsgroep) Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka, akan tetapi apabila kepentingan sosial mereka membutuhkannya maka pembuat ordonansi (peraturan hukum yang di buat legislative pusat) (Gubernur Jenderal bersama-sama dengan Volksraad) dapat menentukan bagi mereka:
 - Hukum Eropa
 - Hukum Eropa yang telah diubah (Gewijzigd Europees Recht)
 - Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (Gemeenschappelijk recht)

- Hukum baru (Nieuw Recht), yaitu “Hukum yang berupa synthese antara Hukum Adat dan Hukum Eropa (Fantasie Recht- Van Vollenhoven) (Ambtenaren RechtIDSINGA).
4. Indische Staats Regeling (Pasal 134) Menurut ketentuan ini : “Dalam hal timbul perkara hukum perdata anantara orang-orang muslim dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya, maka penyelesain perkara tersebut diselenggarakan oleh Hakim Agama kecuali jika ordonansi menetapkan lain.²⁵
 5. Undang-undang No.1 Drt. 1951 (LN. No.9) Mengatur tentang “Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil”.

Pasal 1 ayat (2), menyatakan : Bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman , dihapuskan : 1. Segala pengadilan swapradja (Zelfbestuur Rechtspraak) dalam Negara Sumatera Timur sahulu , Keresidenan Kalimantan Barat dahulu, dan Negara Indonesia Timur dahulu, kecuali Peradilan Agama, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian tersendiri dari Pengadilan Swapradja.

Pemberlakuan hukum adat di indonesia memiliki beberapa sumber hukum dalam berlakunya hukum adat sebagai hukum yang hidup dan berkembang secara alami di masyarakat. Tentunya penegakan dan/ pemberlakuan hukum adat sendiri terdapat beberapa rujukan sumber hukun dan dasar berlakunya hukum adat tersebut di suatu daerah yang menjadikan hukum adat sebagai hukum positif mereka.

²⁵ Dewi Wulansari. *hukum adat indonesia suatu penganta*,.(Bandung: PT.Refika Aditama, 2010),h. 104-105.

Pengakuan terhadap hukum yang tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan, atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 angka I yang menyebutkan:” Undang-Undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”. Selain Penjelasan UUD 1945 dapat kita lihat dalam pembukaan UUD 1945 pada pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila.

Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat besar artinya bagi hukum adat, karena hukum adat justru mempunyai akar kepada kebudayaan, sehingga dapat mewujudkan persaan hukum yang nyata dan hidup dikalangan rakyat indonesia.²⁶

Yang mengemukakan beberapa ketentuan dalam undang undang yang menjadi dasar hukum/ legitimasi digunakannya hukum tidak tertulis/hukum adat sebagai sumber hukum yaitu antara lain Undang undang darurat nomor 1 tahun 1951 undang undang tentang kekuasaan kehakiman atau undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang menyatakan antara lain: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Dengan adanya aturan hukum atau dasar berlakunya hukum adat yang mengakui adanya hukum adat, maka hukum pidana adat yang diterapkan kepada masyarakat adat adalah suatu putusan yang legitimate dan dapat dipertanggungjawabkan oleh tokoh – tokoh adat yang menjatuhkan hukuman adat pada pelaku pidana.

²⁶ Tongat, *Dasar-dasar hukum pidana indonesia dalam persepektif pembaharuan*(Malang: UMMPer,2018),h.35

B. Tujuan Sanksi Adat

Tujuan pemberian sanksi adat kepada masyarakat atau pelaku kejahatan adalah menurut hukum adat karena seseorang itu telah merampas hak-hak masyarakat. Dalam UUD 1945, Pasal 18B (2) negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang – undang.

Bushar Muhammad dengan mengacu pada pendapa Soekanto, mengemukakan kompleks adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisir (*ongecodificeerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*) mempunyai sanksi (dari itu hukum) jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), kompleks ini disebut Hukum Adat (*adtrecht*)²⁷

Jadi Maksud Soekanto ialah hukum adat itu merupakan seluruh adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Hukum adat delik (*adatdelicten recht*) dan dapat juga disebut hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat, ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan atau kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.²⁸

Dengan demikian, yang diuraikan dalam hukum adat delik adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang bagaimana merupakan “delik adat” dan bagaimana menyelesaikannya sehingga keseimbangan masyarakat tidak lagi merasa terganggu.

²⁷ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum adat suatu pengantar*, (Jakarta : Pradiya Paramita, 1994), h. 11

²⁸ Hilman, Hadikusuma, *pengantar ilmu hukum adat Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1992), h. 230

Sanksi merupakan suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.²⁹ Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Dalam konteks sosiologi maka sanksi adalah kontrol sosial. istilah sanksi atau hukuman berasal dari kata dasar “ Hukum” yang berarti menetapkan hukum, atau memutuskan tentang hukum untuk suatu peristiwa yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana tetapi juga hukum perdata.

Menurut black’s Law Dictionary , sanction (Sanksi) Adalah “ *a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.³⁰

Sanksi pidana memang mempunyai sifat memaksa, dimana jika seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang sudah diatur sebelumnya wajib dikenai pidana.

Sanksi merupakan hukuman berupa denda yang diberikan oleh tokoh adat kepada pelaku tindak pidana yang terbukti telah melakukan perbuatan atau tindakan kejahatan yang dilakukan di daerah adat setempat, dalam hal ini adalah di daerah adat.

Sanksi diberikan melalui proses adat dan tidak ada kewenangan dari pihak manapun untuk serta merta menjatuhkan sanksi pada pelaku tindak pidana tanpa melalui proses adat yang sudah ditentukan dan disepakati bersama oleh masyarakat dan tokoh adat setempat.

²⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*,(Jakarta :Pradnya Paramita, 1993),h. 32

³⁰ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*.(Bandung:Alumni, 2005),h.1

Sanksi atau hukuman adalah sebuah sinonim dari pemidanaan atau pemberian penjatuhan pidana oleh hakim. Jika hukum dipandang sebagai kaidah, maka tidak boleh tidak, harus diakui sanksi sebagai salah satu unsur esensialnya.

Hampir semua yuris yang berpandangan dogmatik memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi didalam masyarakatnya.³¹

Menurut sudikno mertokusumo, dala, Assaad, “ bahwa sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial”. Berdasarkan beberapa pengertian sanksi tersebut, setidaknya sanksi mengandung Unsur- unsur sebagai berikut.³²

1. Sanksi merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (Baik Kaidah Hukum Maupun nonhukum)
2. Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk melaksanakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.
3. Kusus mengenai sanksi hukum pada garis besarnya dapat dibedakan atas: (1). Sanksi privat dan; (2). Sanksi publik Dengan demikian norma atau kaidah hukum sebagai sesuatu jenis norma atau kaidah sosial, jelas membutuhkan unsur sanksi sebagai unsur esensial.

Hukum adat sendiri memiliki beberapa unsur untuk seseorang dijatuhi sebuah sanksi diantaranya :

1. Reaksi masyarakat setempat terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang dilakukan di daerah adat setempat berupa *kegeraman* warga

³¹ Sudarto, *Kapita selekta hukum pidana*, Edisi I, Cet.III,(Bandung: Alimni, 2006),h71-72

³² Samsul Ramli dan Fahrurrazi,*Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*,(jakarta : isi media pustaka, 2014),h.191

sekitar terhadap tindakan yang dianggap tabu oleh masyarakat sekitar contohnya tindak pidana pencurian atau pelaku pencurian.

2. Akibat yang ditimbulkan oleh perilaku tindak pidana (pencurian) di darah adat adalah kerugian materil dan akibat lainnya adalah kerugian non materil yaitu perilaku buruk tersebut dapat dicontoh oleh anak-anak kurang paham terhadap hukum.

Dimana perilaku atau kejahatan yang dapat merugikan orang lain konsekuensinya adalah diberikan sanksi, dalam hal hukum adat penjatuhan sanksinya adalah berupa denda apabila pelanggaran dianggap ringan oleh tokoh adat setempat.³³

Tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation, Restraint, dan Retribution*, sedangkan satu D, ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum)". *Reformation* (Reformasi) berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik, dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat.

Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa".

Tujuan pidana yang berlaku sekarang, ialah variasi dari bentuk bentuk: penjerakan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri, maupun

³³ Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Penerbit Alumni, Bandung, 1989, hal. 8

kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) kepada penjahat¹³. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini.³⁴

Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan, tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan berdifat pidana dalam membina pelanggar hukum.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis terutama dalam menentukan apakah pemindahan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial.

Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan tentang teori – teori pemidanaan.

Berpijak pada tujuan pidana tersebut munculah teori – teori tentang pemidanaan ada (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)
2. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorian*)
3. Teori gabungan (*verenigings theorian*)

Dalam rencana KUHP nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu: Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna; Menyelesaikan konflik yang

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), h. 7

ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat membebaskan rasa bersalah pada terpidana (pasal 5).³⁵

Dalam ayat dua pasal itu, ditegaskan bahwa pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dengan demikian dikatakan bahwa yang tercantum di dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori Gabungan Dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaiandalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam penjatuhan sanksi pidana, dan ini juga sudah diterapkan didalam masyarakat adat Tengger secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Dimana peran masyarakat sangat dominan untuk mengawal proses penjatuhan sanksi yang diterapkan pada pelaku tindak pidana.

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.

Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.³⁶ Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :

³⁵ Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h.61

³⁶ Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Ersesco, 1990), h. 9

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Hukum adat tidak mengenal sistem peraturan yang statis. Dengan sendirinya tidak ada sistem hukum pelanggaran adat yang statis pula. Tiap-tiap peraturan hukum timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedang peraturan baru itu berkembang juga, tetapi kemudian akan lenyap pula dengan adanya perubahan rasa keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan. “Begitu pula delik adat (pelanggaran hukum adat) lahir, berkembang dan kemudian lenyap, artinya : tindakan-tindakan yang mula-mula merupakan pelanggaran hukum, lambat laun tidak lagi melanggar hukum karena hukum berubah.

Segala sesuatu berjalan sesuai dengan jalannya perubahan rasa keadilan rakyat. Dan rasa keadilan itu bergerak berhubung dengan pertumbuhan hidup masyarakat yang selalu dipengaruhi oleh segala faktor lahir dan batin.³⁷

Terjadinya delik adat apabila tata tertib adat setempat dilanggar, atau dikarenakan adanya suatu pihak merasa dirugikan, sehingga timbul reaksi dan koreksi dan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu.

³⁷ Imam Sudiat. *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta : Liberti, 1981)h.177

Menurut Hilman, delik-delik adat itu berbeda antara daerah yang satu dan daerah yang lain, misalnya di Lampung berlaku adat pemuda berkunjung ke belakang rumah gadis pada malam hari (*manjau mulei*, *nyubuk mulei*) untuk mengadu kasih cinta, tetapi di Aceh perbuatan yang demikian itu dilarang karena merupakan delik adat.

Maka apabila delik adat itu terjadi, tetapi masyarakat setempat tidak lagi merasa terganggu keseimbangannya, sehingga tidak ada reaksi atau koreksi, terhadap si pelaku. Maka perbuatan itu bukan lagi delik adat, atau delik yang mengakibatkan hukum.

C. Definisi Zina

Zina secara harfiah artinya fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin diantara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan bahwa zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.³⁸

Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Menurut H.A. Dzajuli, dengan mengutip ulama Malikiyyah, zina adalah mewathui'nya laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dan dilakukan dengan sengaja. Adapun ulama Syafi'iyah, masih dari sumber yang sama, mendefinisikan zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram dengan tidak syubhat dan secara naluriah memuaskan hawa nafsu.³⁹

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: sinar Grafika, 2006), h. 106

³⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia 2000), h. 69

Beberapa definisi yang telah yang dikemukakan oleh para ulama tentang pezinaan itu, kiranya yang lebih tepat adalah yang terdapat dalam mazhab Syafi'i yaitu: Memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin, yang diharamkan menurut zatnya, terlepas dari segala kemungkinan kesamaran dan secara alami perbuatan itu disenangi.

Definisi yang diberikan di atas dapat ditarik hakikat yang merupakan kriteria dari perzinaan itu, yaitu:

1. Zina itu perbuatan memasukkan apa yang bernama alat kelamin laki-laki atau zakar ke dalam apa yang bernama alat kelamin perempuan atau vagina atau faraj. Dalam arti ini alat apa saja yang dimasukkan selain dari zakar tidak disebut zina. Begitu pula memasukkan zakar ke lubang mana saja dari tubuh perempuan selain vagina tidak disebut zina.⁴⁰
2. Perbuatan hubungan kelamin itu menurut zat atau substansinya adalah haram. Hal ini mengandung arti bila keharamannya itu bukan bersifat substansil atau karena faktor luar atau keadaan, tidak disebut zina. Umpamanya suami haram melakukan hubungan kelamin dengan istrinya yang sedang menstruasi. Keharaman di sini bukan karena substansinya, tetapi karena faktor luar.
3. Perbuatan hubungan kelamin itu pada dasarnya secara alamiah disenangi, yaitu dengan manusia yang hidup. Hal ini berarti hubungan kelamin dengan sosok mayat dan dengan hewan tidak disebut zina.
4. Perbuatan hubungan kelamin itu disebut zina dengan segala akibat hukumannya bila pada perbuatan itu telah bebas dari segala kemungkinan kesamaran atau syubhat seperti bersetubuh dengan perempuan yang diyakininya istrinya, ternyata orang lain.

⁴⁰ 3 Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih, Prenada* (Jakarta: Media,2003), h. 276

5. Menurut Hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumnya.

Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada diluar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas. Zina diharamkan dalam segala keadaan.⁴¹

KUHPidana memang menganggap bahwa persetubuhan di luar perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan dapat dihukum. Perbuatan zina yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut. Pasal 284 ayat ke. 1 a dan b. Penuntutan terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, kalau mereka semua diam, tidak ada yang merasa dicemari atau tidak merasa dirugikan, mereka dianggap melakukannya secara sukarela dan tentu tidak dihukum.⁴²

Tindak pidana zina dalam hukum Islam berbeda dengan tindak pidana zina dalam hukum konvensional. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996),h. 86-87

⁴² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 69-70

diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum, sedangkan hukum konvensional tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina. Tindak pidana zina dijatuhkan kepada pelaku yang sudah bersuami dan beristri.⁴³

D. Hukum Positif Tindak Pidana Perzinaan

Dasar hukum mengenai perzinaan di dalam hukum Islam juga terjadi perbedaan dengan hukum positif. Dalam hukum positif perbuatan zina (perzinaan) diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tepatnya mengenai bab kejahatan terhadap kesusilaan.

Pada pasal 284 KUHP⁴⁴ ayat (1)” diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan mukah. (overspel), padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
2. Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan mukah; a. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
3. Seorang perempuan yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya”. Pada ayat (2): “tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga”.

⁴³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid IV*,(Jakarta :PT Kharisma Ilmu,2009),h.151

⁴⁴ Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP&KUHP*,(Jakarta : Rineka Cipta, 2011),h. 114

Rumusan ketentuan pasal 284 KUHP tersebut maka unsur-unsur perzinaan adalah sebagai berikut: adanya persyaratan telah kawin; adanya pengaduan dari suami atau istri yang tercemar, dan si turut serta harus mengetahui bahwa pasangannya terikat perkawinan.

Berdasarkan ketentuan pasal 284 KUHP, apabila laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya belum menikah dan melakukan hubungan seks di luar ikatan pernikahan yang sah maka tidak dapat dikategorikan sebagai perzinaan dan tidak dapat dijerat oleh hukum. Dengan kata lain, ketentuan pasal 284 KUHP, baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan

peluang kepada persetubuhan di luar nikah antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat pernikahan dengan orang lain.⁴⁵ Berbeda pengaturan dengan yang ada di dalam hukum Islam.

Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP Menurut kamus bahasa Indonesia karangan S. Wojowasito, hukuman (sanksi) berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Dalam bahasa arab hukuman (sanksi) disebut dengan iqbal (singular) dan uqubah (plural). Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa hukuman (sanksi) merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman (sanksi) merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran (makiat) perintah syara.⁴⁶

⁴⁵ Lidya Suryani Widayati, *Revisi Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan di Kota Jakarta*, Jurnal Hukum No. 3 VOL. 16 JULI 2009: 311-336

⁴⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 59

Dalam buku hukum pidana di Indonesia Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreining*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁷

Dari pengertian sanksi di atas maka sanksi tindak pidana perzinaan termasuk dalam kategori pelanggaran norma kesusilaan. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik hukum rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Dalam hukum pidana Islam hukuman (sanksi) bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni *didera seratus kali*.

Sementara bagi pezina *muhsan* dikenakan sanksi rajam. Dasar hukum *dera* atau cambuk seratus kali.

KUHPidana memang menganggap bahwa persetubuhan di luar perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan laki-laki maupun wanita yang belum menikah tidak termasuk larangan tersebut.

Pasal 284 KUHP disebutkan: (1) diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan: k-1 (a) seorang laki-laki yang telah kawin melakukan *mukah*. (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. (b) seorang perempuan yang telah kawin melakukan *mukah*.⁴⁰ Tindak pidana perzinaan dalam

⁴⁷ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 48

hukum Islam sanksinya adalah dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina ghair muhsan serta dirajam dan dera seratus kali bagi pezina muhsan.

Akan tetapi bentuk hukuman yang berupa rajam, sudah ada sebelum turunnya surat an-Nur ayat 2 yang menjadi landasan hukuman, disamping itu hukum rajam merupakan bentuk sanksi yang pertama dilaksanakan terhadap pelaku perzinaan dari kaum yahudi dengan memakai kitab mereka. Pasal 284 KUHP ayat (1) tidak memberikan hukuman yang berat sebagaimana hukum Islam, pasal 284 KUHP ayat (1) hanya memberikan hukuman pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan. Hukum konvensional mengancam hukuman penjara bagi pelaku zina.

Hukuman ini sebenarnya tidak menimbulkan rasa sakit/sengsara pada diri pelakunya yang bisa mendorongnya untuk meninggalkan kenikmatan yang dinantikannya di balik tindak pidana, juga tidak bisa menimbulkan faktor tandingan terhadap faktor pembangkit nafsu untuk melakukan tindak pidana. Hukum Islam memiliki keistimewaan karena mampu memerangi tindak pidana dari sisi psikologis sebelum memerangi dari sisi perasaan materiil (badaniah) ketika menjadikan hukuman dera sebagai hukuman bagi pelaku zina. Sebaliknya, hukuman yang ditetapkan oleh hukum konvensional tidak dapat menyentuh faktor-faktor pendorong, baik psikologi maupun perasaan materiil pelaku, karena kendati hukuman penjara layak untuk menangani tindak pidana selain zina, ia tidak dapat menangani tindak pidana zina.⁴⁸

⁴⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, (Jakarta :PT Karisma Ilmu,2007) h. 45

E. Hukum Perzinahan Menurut Islam

Sumber hukum Islam ialah al-quran, As Sunnah Atau Al Hadist, didalam Al-quran perkara perzinahan diatur diantaranya di dalam surat :

1. Sura An-Nur ayat 2 :



Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

2. An-Nisa ayat 15






Artinya : dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji , hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

Perbuatan keji: menurut jumhur mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homo sek dan yang sejenisnya. menurut Pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqah (homoseks antara wanita dengan wanita).

Menurut jumhur mufassirin jalan yang lain itu itu ialah dengan turunnya ayat 2 surat An Nuur.

3. Al-Isra ayat 32:



Artinya : dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

4. dan An-Nur ayat 30-31:



𐄎→𐄂◆□ 𐄎𐄎𐄎𐄎 ◆𐄎□𐄎→□𐄎↔①◆③
 𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎
 𐄎𐄎𐄎→𐄎𐄎𐄎◆◆⑥◆□ ○𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎
 𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎③ ◆◆◆□ ○𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎→𐄎
 ◆②𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎◆𐄎 ◆𐄎① ○𐄎𐄎𐄎𐄎◆𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎
 ◆×𐄎↔𐄎③𐄎𐄎>◆①𐄎𐄎◆□ 𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎
 𐄎 ○𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎◆𐄎𐄎 ○𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎
 ◆𐄎① ○𐄎𐄎𐄎𐄎◆𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎 ◆◆◆□
 𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎→𐄎𐄎𐄎𐄎
 𐄎𐄎𐄎𐄎◆𐄎𐄎𐄎◆𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎*𐄎𐄎𐄎◆𐄎𐄎◆𐄎
 𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎→𐄎𐄎
 𐄎𐄎𐄎𐄎◆𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎*𐄎𐄎𐄎◆𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎
 ○𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎◆◆◆𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎→𐄎𐄎
 𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎◆◆◆𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎
 𐄎𐄎𐄎𐄎 ○𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎◆◆◆𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎
 𐄎𐄎𐄎𐄎◆𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎
 𐄎𐄎𐄎◆◆◆𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎 ○𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎*𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎
 𐄎𐄎𐄎 ○𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎
 𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎→𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎
 𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎
 𐄎𐄎𐄎◆⑥𐄎𐄎◆𐄎 𐄎𐄎𐄎◆𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎→◆③
 ◆×𐄎↔𐄎③𐄎𐄎>𐄎④ ◆◆◆□ 𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎*𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎
 𐄎◆𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎→𐄎𐄎𐄎 ○𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎
 𐄎 ○𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎◆𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎 ◆×𐄎𐄎𐄎𐄎③𐄎
 𐄎𐄎→①𐄎𐄎𐄎*𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎 𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎𐄎



Ayat 30 Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Ayat 31 : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Garis hukum yang termuat didalam surat-surat tersebut ialah sebagai berikut:

1. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina hukuman dari tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali cambukan.

2. Pelaksanaan hukuman cambuk bagi pezina dalam poin 1 diatas, tidak boleh ada belas kasihan kepada keduanya yang mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat.
3. Pelaksanaan hukuman kepada pezina harus disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman.
4. Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji dalam bentuk zina harus disaksikan oleh 4 orang saksi.
5. Janganlah kamu mendekati zina karena zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu pekerjaan yang buruk.
6. Wanita yang beriman harus menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya.

Dasar hukum tentang perbuatan zina di dalam hadist cukup banyak diantaranya ialah hadist riwayat Abu Hurairah ra, Sayyidina Umar bin Khattab ra. Ibnu Abbas, Zaid bin Khalid ra, Abdullah bin Umar ra, Ubadah bin ash-Shamit ra. Garis hukum yang termuat didalam hadist-hadist tersebut ialah sebagai berikut⁴⁹ :

1. Rasulullah SAW telah menentukan bahwa anak Adam cenderung terhadap perbuatan zina. Kemaluanlah yang menentukan dalam berbuat zina atau tidak.
2. Seorang pezina tidak akan berzina jika ketika itu dia berada dalam keimanan.
3. Sesungguhnya Allah mengutus Rasulullah SAW mengatur tentang hukuman rajam. Kemudian Rasul melakukannya dan diikuti oleh para sahabat.

⁴⁹ Zainuddi Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 46-48

4. Hukum rajam yang terdapat dalam Al-quran harus dilaksanakan oleh manusia kepada pezina yang pernah kawin, baik laki-laki maupun perempuan bila terbukti bukti yang nyata dan atau dia telah hamil atau pengakuannya sendiri.
5. Rasulullah SAW menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun kepada pemuda yang melakukan zina dengan istri orang, sedang istri orang tersebut dihukum rajam.

Dasar hukum antara hukum positif dan hukum Islam jelas berbeda, dimana dalam hukum positif memberikan peluang terjadinya perzinaan dengan sanksi yang tidak tegas dan hanya diberikan pada yang sudah menikah sementara yang belum tidak dikenai sanksi. Dalam hukum Islam jelas diatur dengan baik dari Alquran dan Hadist Rasulullah SAW untuk menjauhi zina karena merupakan perbuatan yang buruk dan keji sehingga sanksinya berat sekali dalam hukum Islam berupa rajam dan cambuk 100 kali serta diasingkan.

Beberapa definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah zina itu ada dua, yaitu Persetubuhan yang diharamkan, dan Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.⁵⁰

Unsur pertama, persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah Persetubuhan dalam farji Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah wati (persetubuhan) di dalam farji (vagina), di mana zakar (penis) di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur.

Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji atau yang sejenis hasyafah, jika zakarnya tidak mempunyai hasyafah. Menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi. Memasukkan pucuk

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 8

zakar atau sebagiannya dianggap zina walaupun zakar masuk kedalam liang vagina tanpa menyentuh dindingnya. Meskipun tidak mengeluarkan sperma, memasukkan pucuk zakar tetap dianggap zina. Meskipun ada pelapis antara penis dan vagina, selama pelapisnya tipis dan tidak menghalangi rasa dan kenikmatan, persetubuhan tetap dianggap zina.

Persetubuhan dalam dubur Imam malik, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Syi'ah Imamiyah, dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa persetubuhan yang diharamkan, baik dalam kubul maupun dubur, pada laki-laki maupun perempuan, hukumnya sama. Pendapat ini juga disepakati oleh Muhammad dan Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah.

Alasan mereka menyamakan persetubuhan dubur dan zina dalam satu makna sehingga menyebabkan wajibnya hukuman-hukuman hudud adalah adanya persetubuhan yang diharamkan. Ia termasuk zina, terutama karena Al-qur'an telah menyamakan keduanya. Menyetubuhi istri melalui dubur Para ulama sepakat bahwa suami yang menyetubuhi istri melalui dubur tidak dijatuhi hukuman hudud karena istri adalah tempat persetubuhan dan suami adalah pemilik persetubuhan istrinya. Akan tetapi, para fukaha berbeda pendapat mengenai cara melakukan.

Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf dan Muhammad keduanya murid Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah zina dan menurut hukum pokok harus dijatuhi hukuman hudud. Akan tetapi, hukuman ini dihindarkan karena adanya syubhat kepemilikan dan perbedaan pendapat mengenai kehalalan perbuatan tersebut. Dengan demikian pelakunya wajib ditakzir.

Menyetubuhi mayat Menurut Imam Abu Hanifah, menyetubuhi perempuan lain yang sudah mati bukanlah zina, begitu juga perempuan yang memasukkan zakar

laki-laki lain yang sudah mati ke dalam farjinya. Ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'I dan Hanbali.

Menyetubuhi binatang Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, menyetubuhi hewan dan binatang pada umumnya tidak dianggap zina, tetapi dianggap maksiat yang wajib ditakzir. Hukum ini juga berlaku bagi perempuan yang menyerahkan dirinya untuk binatang, seperti kera.

Mereka tidak melihat perbuatan ini sebagai zina. Alasannya, seandainya perbuatan ini dianggap zina, maka wajiblah hukuman hudud yang disyariatkan untuk menghentikan perbuatan tersebut, padahal yang perlu dihentikan adalah perbuatan yang jalannya terbuka lancar.

Menyetubuhi hewan bukan perbuatan yang perlu dihentikan karena orang-orang berakal dan orang-orang bodoh sekalipun tidak berminat melakukannya walaupun sebagian tertarik karena dorongan nafsunya. Jadi, perbuatan ini tidak perlu dilarang karena secara naluriah tidak ada orang yang ingin melakukannya.

Anak di bawah umur dan orang gila menyetubuhi perempuan ajnably Tidak ada hukuman hudud atas anak di bawah umur atau orang gila yang menyetubuhi perempuan ajnably (bukan istri dan hamba) karena tidak ada kepatutan hukum atas keduanya. Anak di bawah umur tidak boleh dijatuhi hukuman hudud kecuali setelah dewasa dan orang gila tidak boleh dijatuhi hukuman hudud kecuali setelah sembuh. Akan tetapi, anak di bawah umur harus ditakzir atas perbuatannya jika ia sudah mumayiz.

Orang berakal dan baligh menyetubuhi anak perempuan di bawah umur atau perempuan gila Para fukaha juga berbeda pendapat mengenai orang dewasa berakal dan baligh yang menyetubuhi anak perempuan dibawah umur atau perempuan gila. Imam Malik berpendapat bahwa orang yang menyetubuhi perempuan gila dewasa harus dijatuhi hukuman hudud.

Begitu juga orang dewasa berakal dan balig yang menyetubuhi anak perempuan gila atau atau tidak gila, selama ia berhasil menyetubuhinya walaupun hubungan intim tersebut tidak mungkin bagi orang lain. Jika menyetubuhi anak di bawah umur tidak berhasil bagi pelaku, ia tidak dijatuhi hukuman hudud, tetapi harus ditakzir atas perbuatannya.

Persetubuhan dengan syubhat Para fukaha lainnya menganggap sah hadis, “hindarkanlah hudud dengan syubhat”. Mereka sepakat bahwa persetubuhan yang mengandung syubhat tidak mewajibkan hukuman hudud.

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai sesuatu yang dianggap syubhat. Pangkal perbedaan dalam menganggap syubhat adalah perbedaan dalam menilai. Sebagian berpendapat bahwa kondisi tertentu dianggap syubhat, sedangkan sebagian yang lain tidak menganggap syubhat.


Menyetubuhi mahram Menyetubuhi mahram adalah zina dan mewajibkan hukuman hudud. Jika seseorang menikahi mahramnya, pernikahan tersebut dianggap batal. Jika ia menyetubuhi istrinya, ia wajib dijatuhi hukuman hudud.

Persetubuhan dalam Pernikahan yang Batal Setiap nikah yang secara ijmak dianggap batal, seperti pernikahan kelima, menikahi perempuan yang bersuami atau menikahi perempuan yang ditalak tiga sebelum menikah dengan orang lain,

persetubuhan di dalamnya adalah zina dan pelakunya wajib dijatuhi hukuman hudud. Akad pernikahan tidak dianggap sah dan tidak memengaruhi hukuman. Ini adalah pendapat Imam Malik, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, ulama Zahiriyah dan Zaidiyah, Abu Yusuf, dan Muhammaddua murid Imam Abu Hanifah-juga sepakat dengan pendapat ini.

Persetubuhan dalam pernikahan yang diperselisihkan Perbedaan pendapat antar fukaha mengenai keabsahan nikah ini dianggap syubhat dalam persetubuhan dan menghapus hukuman hudud. Akan tetapi, ulama Zahiriyah mewajibkan hukuman hudud atas setiap persetubuhan yang terjadi dalam pernikahan yang batal atau rusak. 1. Persetubuhan karena dipaksa Para ulama sepakat tidak ada hukuman hudud atas orang yang dipaksa berzina. Pemaksaan dianggap syubhat menurut ulama yang mengatakan syubhat dan hukuman hudud gugur karena ada syubhat.

Hukuman terhadap pelaku perzinahan juga tertulis didalam kitab Suci al-Quran surat An-Nur (24) :



24. pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Dari surat An – Nur dan penjelasan oleh al-Hadits Rasulullah SAW, maka hukuman untuk pezina dirinci menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman Bagi Zina Ghairu Muhsan

Zina ghair muhsa zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah berkeluarga. Hukumannya ada dua macam, yaitu: a) Hukuman dera Apabila jejak dan perawan melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT surat anNur (24) :

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiaptiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”⁵¹

Dan juga berdasarkan al-Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh jama’ah kecuali Bukhari dan Nasa’i dari Ubadah ibn Al-Shamit yaitu Dari Ubadah ibnu Shomit SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Ambilah (hukum) dariku. Ambilah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejak berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam.” (periwat Muslim).⁵²

Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. Oleh karena itu hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukum lain. Disamping telah ditentukan oleh syara’, hukuman dera juga merupakan hak Allah SWT atau hak kemasyarakatan, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberi pengampunan.

Pengasingan selama satu tahun Hukuman yang kedua untuk zina ghair muhsan adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan kepada al-Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh jama’ah kecuali Bukhari

⁵¹ Al-Huda, *Mushaf Al-qur’an Terjemah Al-Huda*, (Depok: Al-Huda, 2002) h. 351

⁵² Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Depok: , PT Media Utama, 2015), h. 325

dan Nasa'I dari Ubadah ibn Al-Shamit tersebut di atas. Menurut mereka, pengasingan itu tidak harus dilaksanakan secara tertib, yaitu mendahulukan hukuman pukul, kemudian hukuman buang atau sebaliknya.

Akan tetapi mereka hanya mensyaratkan agar hukuman buang dilakukan ke suatu negeri dimana jarak antara pembuangannya berjarak yang sama dengan jarak yang sudah dibolehkan mengqasar. Sedangkan apabila hukuman buang itu dijatuhkan atas diri seorang wanita, maka haruslah disertai oleh mahramnya, sekalipun memakan biaya. Dan pembiayaan ini sendiri menjadi tanggung si wanita yang terhukum.⁵³

Sedangkan menurut Imam Malik dan Auza'i, hukuman buang itu hanya berlaku bagi jejak merdeka yang berzina, tidak bagi wanita. Yang disebut terakhir ini (wanita) merdeka tidak dikenai hukuman buang, sebab mereka merupakan aurat yang harus disembunyikan. Lain halnya dengan imam yang lain, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman buang tidak mutlaq seperti hukuman pukul.

Pembuangan bisa saja dijatuhkan manakala dipandang perlu. Tetapi jangka waktunya ditetapkan menurut kebijaksanaan hakim.⁵⁴

2. Hukuman Bagi Zina Muhsan

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki/ perempuan yang sudah berkeluarga (beristri/bersuami) dengan perempuan/laki-laki yang sudah atau belum berkeluarga. Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini adalah:

Dera seratus kali Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada firman Allah SWT surat An – Nur ayat 2 :

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz IX* diterjemahkan oleh Moh. Nabhan Husein, Alma'arif,(Bandung:1993)h. 98

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), h. 26



2. perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i, dari Ubadah ibn Shamit tersebut di atas. Rajam Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya.⁵⁵

Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua ulama. Dasar hukum untuk hukuman rajam yaitu al-Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i, dari Ubadah ibn Shamit tersebut di atas Menurut Imam Al-Hasan, Ishak, ibn Mundzir, golongan Zhahiriyyah, Syi'ah Zaidiyah, dan satu riwayat dari Imam

⁵⁵ Abdul Al-Qadir Al-Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islami*, Juz II, Daar Al-kitab AlArabiy, hlm. 384

Ahmad, hukuman dera atau jilid seratus kali tetap dilakukan terhadap zina muhsan disamping hukuman rajam. Alasannya adalah bahwa Al-Qur'an menjadikan hukuman jilid sebagai hukuman yang asasi untuk jarimah zina, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat an-Nur ayat 2. Kemudian datang al-Hadits yang menjelaskan hukum rajam bagi yang sudah berkeluarga. Dengan demikian maka pelaksanaannya wajib digabungkan antara hukuman tersebut.

Sedangkan menurut Imam Malik, Syafi'I, Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman untuk pelaku zina muhsan cukup dengan rajam saja dan tidak digabungkan dengan jilid atau dera.

Alasannya ialah bahwa menurut mereka ditinjau dari segi makna (arti dan tujuan hukum), menurut kaidah yang umum, hukum yang lebih ringan tercakup oleh hukuman yang lebih berat karena tujuan hukuman adalah untuk pencegahan. Apabila hukuman dera digabungkan dengan hukuman rajam maka hukuman tersebut tidak ada arti dan pengaruhnya terhadap pencegahan.

F. Proses Hukum Adat Rejang Kepahiang.

Dalam penerapan hukum adat rejang kepahiang hukum yang mengatur besar kecilnya denda pelanggaran adat didalam suku rejang yang telah diatur secara turun temurun dari sesepuh rejang tertua dahulu kala mulai dari tahun 1212 sebelum kerajaan maja pahit sampai kemasa pesirah marga hingga sekarang ini (boleh dikatakan Adat usang pusako maneak). Adapun ketentuan hukum denda didalam adat rejang tidak dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman atau dibuat – buat apalagi dibesar – besarkan. Berikut Proses hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan.

1. Pelanggaran perzinahan Oleh Rakyat

perzinahan atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh rakyat Pelanggaran perzinahan atau perbuatan tercela rakyat bujang gadis duda atau Janda Berzina apabila Seseorang bujang dan gadis ataupun janda dengan duda berzina di denda dengan menyembelih kambing 1 ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 6 kulak, kambing dipotong waktu matahari naik pada pagi hari dilapangan terbuka serta diatap dengan daun alang alang dan daun kelapa, didenda 4 hingga 6 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat desa dimana desa perbuatan itu dilakukan) dilengkapi dengan cuci kampung jam 10 pagi serta yang perempuan memikul air 100 ruas pakai kain kecak tunggal dipotong talinya ditengah laman oleh seorang dukun, sambil merecik tepung setawar diarak dari pangkal dusun keujung dusun yang wajib ikut serta dalam prosesi itu, perangkat desa, perangkat adat dan perangkat masjid sambil didera 100 kali dengan lidi kelapa.

2. Hukum Perzinahan dengan anak kandung, anak tiri dan ibu kandung.

yakni apabila Seseorang laki-laki berzina dengan anak kandung, anak tiri atau ibu kandung Didenda dengan menyembelih kambing 2 ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 10 kulak, kambing dipotong pada waktu matahari naik pada pagi hari dilapangan terbuka serta di atap dengan daun alang alang atau daun kelapa, didenda 30 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat desa dimana desa perbuatan itu dilakukan) dilengkapi dengan cuci kampung jam 10 pagi serta yang perempuannya memikul air 100 ruas pakai kain kecak tunggal dipotong talinya ditengah laman oleh seorang dukun, sambil merecik tepung setawar diarak dari pangkal dusun keujung dusun yang wajib ikut serta dalam prosesi itu, perangkat desa, perangkat adat dan perangkat masjid sambil didera seratus kali dengan lidi kelapa.

Sebelum kambing dipotong diasap dulu oleh seorang dukun yang memahami silsilah tetua rejang, sebelum alat-alat diasapkan oleh dukun sirih GAWA dihadapkan dahulu kepada raja (kades atau camat) dengan jumlah 9 lembar tanpa rokok, tembakau, gambir, kapur dan pinang hanya daun sirih saja. setelah kades atau camat membalikkan daun sirih 9 lembar itu berarti penyelesaian di izinkan barulah daun sirih dilepas 4 lembar oleh toko adat sebagai pembuang sial dalam desa barulah dilengkapi dengan tembakau, gambir, kapur dan pinang seterusnya di lanjutkan penyelesaian sirih adat seperti biasa. Pembagian denda adat 30% untuk orang yang menyelesaikan, 20% kepemerintahan Desa, 20% dibagikan kepada tokoh – tokoh masyarakat desa dan 20% untuk tokoh kelembagaan desa.

Hukum Tambahan :

1. Diarak sepanjang dusun tidak berbaju sambil merecik darah kambing dengan tepung setawar tertudung atap daun terap.
2. Diusir dari desa selama 3 tahun tidak boleh kembali ke desa atau selama 3 tahun hal baik hal buruknya tidak boleh masyarakat desa menghadiri atau dikucilkan.

3. Hukum Berzinah dengan istri orang atau mak Bo Kuat.

didenda dengan denda 48 Ria potong kambing 1 ekor dan sipelaku laki-laki diwajibkan membayar uang penyisingan (tekap malu terhadap suami daripada perempuan sebesar 10 ringgit hingga 15 ringgit didera dengan lidi 100 kali wajib di arak dari ujung dusun keujung dusun secara bergantian pelaku laki-laki di arak jam 09.00 pagi yang perempuan jam 04.00 sore.

Membawa tepung setawar untuk mencuci dusun(kampung) serta merecik darh kambing tetangga rumah kepala desa, imam, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta punjung mentah dilengkapi kain putih penghapus darah kotor dan iben gawa 9 lembar, ditambah dengan uang kutei dan uang sidang adat.

4. Hukum Maling min anak semulen tun / menebo.

yakni kawin lari gelap yaitu tidak meninggalkan tanda (gan) hanya sigadis mau mengikuti ajakan dari seorang laki- laki atau bujangan kenalannya itu dengan tujuan lari nikah dalam adat rejang disebut menebo.⁵⁶

Denda melarikan anak gadis orang 15 hingga 6 ringgit jika sigadis yang dibawa lari oleh seorang bujang sudah dirusaknya maka sigadis dan sibujangharus dinikahkan karena berzinah di denda sebagai berikut :

1. Didenda 15 yang harus dibayar kepada kepala – kepala kutei dan orang – orang tua yang ada di dusun sibujang.
2. Didenda Rp 15 yang harus dibayar kepada kepala- kepala kutei adat didusun sigadis.
3. Didenda Uang sejumlah 30 Riah karena berzina.
4. Didenda seekor kambing untuk kenduri membasuh dusun tempat melakukan pelanggaran zina.
5. Uang Rp 4 yang dikenal dengan syarak bekundang yang harus dibayar kepada teman teman sigadis didusunnya sebagai ganti kerugian mereka, karena kehilangan teman mereka sigadis lari itu.
6. Rp 1 yang disebut dengan Papes yang harus dibayar kepada ipar laki – Laki sigadis yang berdiam dirumah orang tuanya karena kawin semendo tambik anak.

⁵⁶ Drs. Junaidi As'ari, *Hukum adat Dan Adat isiadat Rejang*(Kepahiang:Dikbud,2010)h.. 9

7. sampai 4 rupiah sebagai uang penapak yang harus dibayar kepada orang tua Sigadis atau wakilnya yang datang mengambil kembali sigadis.
8. 15 sampai 30 rupiah yang disebut dengan istilah Sebambangan menurut kedudukan orang tua sigadis lari (mata gawe biasa, penggawa , pembarab, atau pasirah) jika pelarian dilakukan berdua saja, jadi tidak disertai oleh bujang atau gadis lain⁵⁷

5. Hukum Jika Ketua Adat Desa berzina.

didenda dengan menyembelih kambing 4 Ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 5 kulak, kambing dipotong waktu mata hari naik pada pagi hari dilapangan serta diatap dengan daun alang alang atau daun kelapa, didenda 5 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat kecamatan atau kabupaten).

Sebelum kambing dipotong diasap dahulu oleh seorang dukun yang memahami silsila tetua rejang, sebelum alat alat dan bahan diasapkan oleh dukun sirih GAWA dihadapkan dahulu kepada Raja (Pesirah /Camat) dengan jumlah 9 lembar tanpa Rokok, tembakau, Gambir, Kapur dan pinang hanya daun sirih saja.

Setelah Kades atau camat membalikkan daun sirih 9 lembar itu berarti penyelesaian diizinkan barulah daun sirih dilepas 4 lembar oleh Toko Adat sebagai pembuang sial dalam desa barulah dilengkapi dengan tembakau, Gambir, Kapur dan pinang seterusnya dilanjutkan penyelesaian sirih adat seperti biasa.

Pembagian denda adat 30% Untuk orang yang menyelesaikannya, 20% kepemerintahan Desa, 20% dibagikan kepada tokoh tokoh masyarakat desa 30% Kelembaga adat Kecatan/ Kabupaten.

⁵⁷ Drs. Junaidi As'ari, 2010. *Hukum adat Dan Adat isiadat Rejang*. Dikbud, Kepahiang. Hal. 10

Hukuman Tambahan : Kalau Perbuatan Berzina itu dilakukan didesanya sendiri maka wajib cuci kampong diarak Sepanjang dusun sama dengan mayarakat biasa Diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua Adat Desa. Anggota Adat Desa Berzina didenda dengan menyembelih kambing 2 Ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 2,5 kulak, kambing dipotong waktu mata hari naik pada pagi hari dilapangan serta diatap dengan daun alang alang atau daun kelapa, didenda 6 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat kecamatan atau kabupaten).

Sebelum kambing dipotong diasap dahulu oleh seorang dukun yang memahami sisila tetua rejang, sebelum alat -alat dan bahan diasapkan oleh dukun sirih GAWA dihadapkan dahulu kepada Raja (Pasirah / Camat) dengan jumlah 9 lembar tanpa Rokok, tembakau, Gambir Kapur dan pinang hanya daun sirih saja.

Setelah Kades atau camat membalikan daun sirih 9 lembar itu berarti penyelesaian diizinkan barulah daun sirih dilepas 4 lembar oleh Toko Adat sebagai pembuang sial dalam desa barulah dilengkapi dengan tembakau, Gambir, Kapur dan pinang seterusnya dilanjutkan penyelesaian sirih adat seperti biasa. Pembagian denda adat 30% Untuk orang yang menyelesaikannya, 20% kepemerintahan Desa, 20% dibagikan kepada tokoh tokoh masyarakat desa 30% Kelembaga adat Kecatan/ Kabupaten. Hukuman Tambahan Kalau Perbuatan Berzina itu dilakukan didesanya sendiri maka wajib cuci kampong diarak Sepanjang dusun sama dengan mayarakat biasa. Diberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota Adat Desa.

6. Hukum Jika kepala Desa Berzina

Didenda dengan menyembelih kambing 4 Ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 10 kulak, kambing dipotong waktu mata hari naik pada pagi hari dilapangan serta diatap dengan daun alang alang atau daun kelapa, didenda 25 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat kecamatan atau kabupaten). Sebelum

kambing dipotong diasap dahulu oleh seorang dukun yang memahami silsilah tetua rejang, sebelum alat-alat dan bahan diasapkan oleh dukun sirih GAWA dihadapkan dahulu kepada Raja (Pasirah /Camat) dengan jumlah 9 lembar tanpa Rokok, tembakau, Gambir, Kapur dan pinang hanya daun sirih saja.

Setelah Camat membalikkan daun sirih 9 lembar itu berarti penyelesaian diizinkan barulah daun sirih dilepas 4 lembar oleh Toko Adat sebagai pembuang sial dalam desa barulah dilengkapi dengan tembakau, Gambir, Kapur dan pinang seterusnya dilanjutkan penyelesaian sirih adat seperti biasa. Pembagian denda adat 30% Untuk orang yang menyelesaikannya, 20% pemerintahan Desa, 20% dibagikan kepada tokoh-tokoh masyarakat desa 30% Kelengkapan adat Kecamatan/ Kabupaten. Hukuman Tambahan Kalau Perbuatan Berzina itu dilakukan didesanya sendiri maka wajib cuci kampung diarak Sepanjang dusun sama dengan masyarakat biasa. Diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

7. Hukum Jika Perangkat Desa Berzina

Didenda dengan menyembelih kambing 2 Ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 5 kulak, kambing dipotong waktu matahari naik pada pagi hari dilapangan serta diatap dengan daun alang-alang atau daun kelapa, didenda 5 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat kecamatan atau kabupaten). Sebelum kambing dipotong diasap dahulu oleh seorang dukun yang memahami silsilah tetua rejang, sebelum alat-alat dan bahan diasapkan oleh dukun sirih GAWA dihadapkan dahulu kepada Raja (Pasirah /Camat) dengan jumlah 9 lembar tanpa Rokok, tembakau, Gambir, Kapur dan pinang hanya daun sirih saja. Setelah Camat atau camat membalikkan daun sirih 9 lembar itu berarti penyelesaian diizinkan barulah daun sirih dilepas 4 lembar oleh Toko Adat sebagai pembuang sial dalam desa barulah dilengkapi dengan tembakau, Gambir.

Kapur dan pinang seterusnya dilanjutkan penyelesaian sirih adat seperti biasa. Pembagian denda adat 30% Untuk orang yang menyelesaikannya, 20% pemerintahan Desa, 20% dibagikan kepada tokoh tokoh masyarakat desa 30% Kelembaga adat Kecamatan/ Kabupaten. Kalau Perbuatan Berzina itu dilakukan didesanya sendiri maka wajib cuci kampong diarak Sepanjang dusun sama dengan mayarakat biasa. Diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Desa.

Ketua BPD berzina didenda dengan menyembelih kambing 4 Ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 10 kulak, kambing dipotong waktu mata hari naik pada pagi hari dilapangan serta diatap dengan daun alang alang atau daun kelapa, didenda 25 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat kecamatan atau kabupaten). Sebelum kambing dipotong diasap dahulu oleh seorang dukun yang memahami silsila tetua rejang, sebelum alat alat dan bahan diasapkan oleh dukun sirih GAWA dihadapkan dahulu kepada Raja (Pasirah /Carnat) dengan jumlah 9 lembar tanpa Rokok, tembakau, Gambir, Kapur dan pinang hanya daun sirih saja. Setelah camat membalikkan daun sirih 9 lembar itu berarti penyelesain diizinkan barulah daun sirih dilepas 4 lembar oleh Toko Adat sebagai pembuang sial dalam desa barulah dilengkapi dengan tembakau, Gambir, Kapur dan pinang seterusnya dilanjutkan penyelesaian sirih adat seperti biasa.

Pembagian denda adat 30% Untuk orang yang menyelesaikannya, 20% pemerintahan Desa, 20% dibagikan kepada tokoh tokoh masyarakat desa 30% Kelembaga adat Kecamatan/ Kabupaten. Hukuman Tambahan, Kalau Perbuatan Berzina itu dilakukan didesanya sendiri maka wajib cuci kampong diarak Sepanjang dusun sama dengan mayarakat biasa. Diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua BPD Desa.

Anggota BPD Berzina didenda dengan menyembelih kambing 2 Ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 2,5 kulak, kambing dipotong waktu mata hari naik pada pagi hari dilapangan serta diatap dengan daun alang alang atau daun kelapa, didenda 5 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat kecamatan atau kabupaten).

Sebelum kambing dipotong diasap dahulu oleh seorang dukun yang memahami silsila tetua rejang, sebelum alat alat dan bahan diasapkan oleh dukun sirih GAWA dihadapkan dahulu kepada Raja (Pasirah /Camat) dengan jumlah 9 lembar tanpa Rokok, tembakau, Gambir, Kapur dan pinang hanya daun sirih saja. Setelah Kades atau camat membalikkan daun sirih 9 lembar ita berarti penyelesaian diizinkan barulah daun sirih dilepas 4 lembar oleh Toko Adat sebagai pembuang sial dalam desa barulah dilengkapi dengan tembakau, Gambir, Kapur dan pinang seterusnya dilanjutkan penyelesaian sirih adat seperti biasa.

Pembagian denda adat 30% Untuk orang yang menyelesaikannya, 20% kepemerintahan Desa, 20 % dibagikan kepada tokoh tokoh masyarakat desa 30% Kelembaga adat Kecamatan/ Kabupaten. Hukuman Tambahan Kalau Perbuatan Berzina itu dilakukan didesanya sendiri maka wajib cuci kampong diarak Sepanjang dusun sama dengan mayarakat biasa. Diberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota BPD Desa.

8. Hukum Jika Imam/ Perangkat Masjid Berzinah

Seorang Imam Masji Berzina didenda dengan menyembelih kambing 4 Ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 10 kulak, kambing dipotong waktu mata hari naik pada pagi hari dilapangan serta diatap dengan daun alang alang atau daun kelapa, didenda 25 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat kecamatan atau kabupaten). Sebelum kambing dipotong diasap dahulu oleh seorang dukun yang

memahami silsilah tetua rejang, sebelum alat-alat dan bahan disiapkan oleh dukun sirih GAWA dihadapkan dahulu kepada Raja (Pasirah /Camat) dengan jumlah 9 lembar tanpa Rokok, tembakau, Gambir, Kapur dan pinang hanya daun sirih saja.

Setelah camat membalikkan daun sirih 9 lembar itu berarti penyelesaian diizinkan barulah daun sirih dilepas 4 lembar oleh Toko Adat sebagai pembuang sial dalam desa barulah dilengkapi dengan tembakau, Gambir, Kapur dan pinang seterusnya dilanjutkan penyelesaian sirih adat seperti biasa. Pembagian denda adat 30% Untuk orang yang menyelesaikannya, 20% pemerintahan Desa, 20% dibagikan kepada tokoh-tokoh masyarakat desa 30% Kelembaga adat Kecamatan/ Kabupaten., Hukuman Tambahan Kalau Perbuatan Berzina itu dilakukan didesanya sendiri maka wajib cuci kampung diarak sepanjang dusun sama dengan masyarakat biasa. Karena adat bersanding syarak dan syarak bersanding kitabullah maka dia tidak dibolehkan lagi membaca khotbah diimbar masjid dan membacakan doa ditempat hajat orang.

Perangkat Masjid berzinah, Khotib, Bilal dan Gorim Berzina didenda dengan menyembelih kambing 2 ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 5 kulak, kambing dipotong waktu matahari naik pada pagi hari dilapangan serta diatap dengan daun alang-alang atau daun kelapa, didenda 5 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat kecamatan atau kabupaten) Sebelum kambing dipotong diasap dahulu oleh seorang dukun yang memahami silsilah tetua rejang, sebelum alat-alat dan bahan disiapkan oleh dukun sirih GAWA dihadapkan dahulu kepada Raja (Pasirah /Camat) dengan jumlah 9 lembar tanpa Rokok, tembakau, Gambir, Kapur dan pinang hanya daun sirih saja. Setelah camat membalikkan daun sirih 9 lembar itu berarti penyelesaian diizinkan barulah daun sirih dilepas 4 lembar oleh Toko Adat sebagai

pembuang sial dalam desa barulah dilengkapi dengan tembakau, Gambir Kapur dan pinang seterusnya dilanjutkan penyelesaian sirih adat seperti biasa.

Pembagian denda adat 30% Untuk orang yang menyelesaikannya, 20% pemerintahan Desa, 20% dibagikan kepada tokoh tokoh masyarakat desa 30% Kelembaga adat Kecamatan/ Kabupaten. Hukuman Tambahan Kalau Perbuatan Berzina itu dilakukan didesanya sendiri maka wasb cs kampung diarak Sepanjang dusun sama dengan mayarakat bsasa. Karena adat bersanding syarak dan syarak bersanding kitabbultah maka dia dak dibolehkan lagi membaca khotbah dimimbar masjid dan membaca do,a ditempat hajat orang.

Keterangan : Pembagian denda adat dalam penyelesaian prosesi adat - 50 % untuk lembaga adat desa/ kecamatan/ kabupaten - 20 % untuk perangkat masjid – 20% untuk Penyelenggara (Dukun atau tuwo batin penyelesaian)

9. Waktu Pelaksanaan Cuci Kampung Akibat Hamil Diluar Nikah

Penyelesaian Denda perzinaan menurut adat rejang asli bukan menunggu Anaknya lahir , akan tetapi dengan adanya pengakuan pelaku baik hamil ataupun tidak Saat itu dia sudah wajib bayar cuci kampung. Sebab yang didenda itu bukan karena Hasil perziaan saja akan tetapi yang didenda Itu perbuatan perzinahannya Itu yang Indenda. Wajib bayar denda perzinaan ditempat desa dimana dia berbuat perzinahan tersebut, Jikalau dia melakukan perzinaan ditiga buah desa dengan orang yang sama hanya tempat perbuatan itu saja berpindah –pindah maka ketiga buah desa itu dia harus adakn cuci kampung Semua sebagaimana awalnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang sering disebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*Natural Setting*), Data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Selanjutnya Sugiono “objek penelitian kualitatif adalah “objek yang alamiah, atau *Natural Setting*, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik”.⁵⁸ Objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat penelitian memasuki objek, setelah berada diobjek dan setelah keluar dari objek relative tidak berubah.

Penelitian kualitatif yaitu “metode penelitian yang berdasarkan pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci”. Penelitian ini menekankan pada masalah proses, maka jenis penelitian dan strategi yang terbaik adalah penelitian kualitatif deskriptif.

Jenis penelitian ini akan mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi teliti dan penuh nuansa yang lebih berharga dari pada sekedar pernyataan jumlah atau frekuensi dalam bentuk angka. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *Human Instrument*, yaitu “peneliti itu sendiri”. Peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

⁵⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.8

Kriteria pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut. Oleh karena itu peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi.

Kemudian data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, meliputi deskripsi yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam (*Interview*), serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan yang menggambarkan dan mendeskripsikan proses penerapan sanksi hukum adat terhadap pelaku perzinahan dan mengapa sanksi hukum adat tidak efektif. Secara mendalam, guna menghasilkan data deskriptif bersifat uraian kata-kata atau makna-makna tertulis dari orang-orang atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya serta didukung dari informan tambahan dari warga atau pejabat terkait yang memiliki pengetahuan lebih tentang tinjauan kritis sanksi hukum adat terhadap pelaku perzinahan.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara sistematis suatu situasi atau lingkup perhatian factual dan akurat, maka penelitian ini diharapkan untuk dapat melukiskan variable atau kondisi “apa yang ada” dalam suatu situasi.⁵⁹ Sedangkan menurut Suryabrata penelitian Deskriptif adalah penelitian untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian, sehingga penelitian ini adalah akumulasi data dasar dengan cara deskriptif.⁶⁰

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2002), h.415

⁶⁰ Surya Barata, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta,Rajawali: 2002), h.18

Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran yang sebenarnya dalam bentuk kata- kata yang lebih bermakna.⁶¹

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang dimaksud dengan deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa adanya. Atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Arikunto menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu gejala apa yang adanya saat dilaksanakan.⁶²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif karena data yang dibutuhkan penulis dalam menyusun penelitian ini hanya berupa keterangan, penjelasan dan informasi- informasi lisan. Pendekatan deskriptif merupakan suatu cara untuk mendapatkan data atau informasi mengenai persoalan- persoalan yang terjadi dilapangan atau lokasi penelitian.

Penelitian ini dilihat dri segi tujuannya adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang atau prilaku yang diamati.⁶³

Beberapa pendapat diatas dapat dipahami tujuan utama dalam menggunakan deskriptif ini adalah menggambarkan suatu keadaan, sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan mencari sebab suatu gejala- gejala tertentu.

Dimana penelitian ini memberi suatu gambaran keseluruhan tiap masalah yang menjadi objek penelitian terutama yang berkaitan dengan tinjauan kritis sanksi Hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan.

⁶¹ Bungin, *Qualitative Research For Education*, (Boston, Allyn.Inc: 2007), h.68

⁶² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), h.182

⁶³ Moleong, Lexi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h.3

C. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi Penyajian dalam bentuk tesis dan proses bimbingan berlangsung.

2. Tempat Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah lembaga adat rejang kepahiang dan Di beberapa lembaga kutei Desa di Kepahiang Yang menjadi alasan pemilihan lokasi ini karena keingin tahuan peneliti tentang proses penerapan hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan.

D. Sumber Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang proses penerapan sanksi hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan dan mengapa sanksi hukum adat tersebut tidak efektif, Dalam penelitian kualitatif peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang proses penerpan sanksi hukum adat tersebut , penentuan sumber data pada orang yang diwawancara dilakukan secara *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁶⁴

⁶⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2015), h.8h.216

Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian yang diproses berupa data kualitatif, Informasi tersebut akan digali dari berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi :

1. Informan atau narasumber, yang terdiri dari ketua lembaga adat rejang kepahiang , ketua lembaga kutei desa, dan tokoh masyarakat adat.
2. Arsip dan dokumen resmi lembaga adat rejang kepahiang.
3. Perda Kabupaten Kepahiang nomor 11 tahun 2016

E. Prosedur Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan atau simultan. Oleh karena itu penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih pada makna.

1. Observasi

Nasution dalam Sugiono observasi adalah “ dasar semua ilmu pengetahuan para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta tentang dunia kenyataan yang di observasi”⁶⁵ . data dikumpulkan dan sering bantuan maupun sangat jauh dapat diobservasikan dengan jelas.

Ada dua dalam memberikan observasi : Pertama , catatan data lapangan itu sendiri yaitu, catatan yang diperoleh langsung melalui wawancara atau observasi

⁶⁵ Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 64

fenomena lapangan. Kedua catatan yang mengenai subjek atau catatan yang dibuat oleh subjek tertentu.

2. Wawancara mendalam (*in-depth-interviewing*)

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*In depth interviewing*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang-orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*Guide*) wawancara. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual.

Sebelum wawancara peneliti menyiapkan pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini berisi sejumlah pertanyaan yang bisa mencakup fakta dan data yang berkenaan dengan focus penelitian. Pedoman wawancara tersebut dimaksudkan agar wawancara lebih terarah sehingga informasi yang dibutuhkan dapat lengkap dan jelas. Wawancara jenis tersebut bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tidak dalam suasana formal dan dapat dilakukan berulang pada informan yang sama. Pertanyaan yang diajukan dapat semakin terfokus sehingga informasi yang dikumpulkan semakin rinci dan mendalam. Kelonggaran dan kelenturan cara ini akan mampu mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya, terutama yang berkaitan.

Selain itu juga, sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu peneliti meminta kesepakatan waktu dengan informan ketika akan diwawancarai. Hal ini ditujukan agar tidak mengganggu para informan terhadap tugas-tugas yang lain dan peneliti lebih leluasa memanfaatkan waktu yang telah disepakati dengan

perasaan, Teknik wawancara ini akan dilakukan pada semua informan yang mengetahui tentang objek penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi dilakukan untuk menyempurnakan data yang diperoleh melalui pengamatan (observasi) dan interview mengenai proses penerapan sanksi hukum adat rejang kepahiang .

Teknik dokumentasi digunakan untuk mencari data yang diperlukan sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi. Studi dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan pula untuk mendukung data hasil observasi dan wawancara, dengan asumsi bahwa hasil- hasil penelitian akan lebih kredibel jika terdukung oleh data- data yang historical, foto dokumentasi, karya tulis ilmiah dan dokumen tertulis lainnya. Dalam penelitian ini dokumentasi dipergunakan untuk membaca data- data yang ditemuka dilapangan dengan menginterpretasikan secara kualitatif.

F. Tehnik Analisa Data


Peneliti menggunakan model analisis Miles dan Huberman berupa model interaktif sebagai modus untuk mengkaji dan menelaah data dan informasi. Model ini terdiri atas tiga kegiatan pokok yang satu sama lain saling terkait antara sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data dan informasi, dan keseluruhannya diperlakukan secara setara untuk mendukung wawasan umum dalam analisis. Untuk menganalisa data penelitian tahap awal dipergunakan teknik analisis interaktif, yaitu ada tiga komponen analisis : *Data Reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* yang saling berinteraksi.⁶⁶ Pada proses verifikasi sering

⁶⁶Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015) h.337

melangkah kembali pada tahap reduksi data, sehingga triangulasi selalu inheren dalam proses penelitian.

Karena sifat penelitian kualitatif yang lentur dan terbuka, meski penelitian ini menggunakan strategi studi kasus terpancang dengan kegiatan penelitian yang dipusatkan pada tujuan penelitian dan pernyataan yang telah jelas dirumuskan, namun penelitian ini tetap bersifat terbuka dan spekulatif karena segalanya pasti akan ditentukan kemudian oleh keadaan yang sebenarnya dilokasi penelitian.

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pendapat *Miles dan Huberman* yang terdiri dari tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.⁶⁷



Bagan I. Komponen dalam analisis data (Interaktif model) Miles dan Huberman

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu reduksi data atau pengumpulan data, penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan, yaitu :

⁶⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015) h.247

1. Reduksi Data

Setelah pengumpulan data selesai kemudian melakukan reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan.

Dalam langkah reduksi, penulis memilih dan menyederhanakan data dari catatan lapangan. Catatan lapangan yang banyak disederhanakan, disingkat, dirangkum, dan dipilih sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Proses reduksi data ini, penulis melakukan pengulangan untuk menghindari terjadinya kekeliruan, hanya data yang berkaitan dengan pokok permasalahan saja yang dipilih, sedangkan yang lain di keluarkan dari proses analisis.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu sekumpulan data informasi tersusun yang memberikemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam proses penyajian data, data yang telah penulis pilih melalui reduksi, penulis sajikan dalam bentuk tulisan atau kata-kata narasi yang sistematis, sehingga mudah untuk disimpulkan.

3. Verifikasi (kesimpulan)

Verifikasi yaitu merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambar suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori

Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data maka peneliti melakukan *anticipatory* sebelum melakukan reduksi data.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Pengurus Lembaga Adat Rajang Kepahiang Masa Bakti 2021- 2026

1. Pelindung :

1. Bupati Kepahiang
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang
3. Kapolres Kepahiang
4. Kajari Kepahiang
5. Kepala Pengaduan Negeri Kepahiang
6. Kepala Pengadilan Agama Kepahiang
7. Danramil Kepahiang

II. Penasehat :

1. Zainal, S, Sos
2. Lahmudin Ani
3. Rabiul Jayan, S,Ag.,M.H

III. Ketua : H. Gusti Santoso, SP

a. Wakil Ketua Bidang Organisasi : Redho Tantawi, S,Sos

b. Wakil Ketua Bidang Hukum Adat

- Dan upacara Adat : Iwan Zamzami, SH
- c. Wakil Ketua Bidang Pelestarian Adat : R Sumantri, SH
- d. Wakil Ketua Bidang Sumber Daya
Manusia : Drs. Endang Suardi

IV. Bidang Organisasi

- Koordinator : Redho Tantawi, S,Sos
- Anggota : Abdul Joni
- : Lendi Nusa, S, Ag
- : Yunus Latif, S,Ag

V. Bidang Hukum Adat Dan Upacara Adat

- Koordinator : Iwan Zamzami, SH
- Anggota : Eko Saputra , SH
- : Drs. Rusmedi
- : Honcik

V. Bidang Pelestarian Adat

- Koordinator : R Sumantri
- Anggota : Vivi Herdianti, S,Pt.,

M.Si

: Ridwan

: Ibnu Hajar

VI. Bidang Litbang Dan Pengembangan SDM

Koordinator : Drs. Endang Suardi

Anggota : Sapta Lastaputra, S, Sos

: Eni Erianti, SE

2. Tabel 4.1 Data Lembaga Adat Kutei Desa Kutorejo

No	Jenis Kasus	Tahun	Jumlah Kasus
1	Hamil Diluar Nikah	2022	5
		2021	3
		2020	2

3. Tabel 4.2 Data Lembaga Adat Kutei Kelurahan Pensiunan

No	Jenis Kasus	Tahun	Jumlah Kasus
1	Hamil Diluar Nikah	2022	5
		2021	4
		2020	3

4. Tabel 4.3 Data Lembaga Adat Kutei Desa Karang Anyar

No	Jenis Kasus	Tahun	Jumlah Kasus
1	Hamil Diluar Nikah	2022	6
		2021	4
		2020	4

5. Tabel 4.4 Data Kasus Perzinahan/ Pencabulan yang ditangani Polres Kepahiang.

No	Jenis Kasus	Tahun	Jumlah Kasus
1	Pencabulan Anak Kandung	2022	1
2	Tidak Mau Bertanggung Jawab Hamil Pacar Yang Masih Dibawah Umur	2021	2
3	Pencabulan Anak Tiri	2020	1

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan penerapan hukum adat rejang kepahiang dengan rahmat tuhan yang maha esa Bupati kepahiang,

Menimbang :

- a. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Kepahiang adalah salah satu langkah politik hukum penting yang harus diambil dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kewajiban - kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara untuk mewujudkan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat:
- b. bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kepahiang dengan kearifan lokainya sebagai masyarakat hukum adat di Kabupaten Kepahiang masih hidup dan menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara:

- c. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberlakuan Hukum Adat dan Adat Istiadat Rejang Di Kabupaten Kepahiang sudah tidak sesuai lagi perkembangan peraturan perundang - undangan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang:

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 281 Ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349):
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495):

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036):
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005 Nomor 12):
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Badan Permusyawatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005 Nomor 13):

Dengan Persetujuan Bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kepahiang dan bupati kepahiang memutuskan: Menetapkan : peraturan daerah tentang pemberlakuan dan penerapan hukum adat rejang kepahiang

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak sasi-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kepahang dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Badan Musyawarah Adat adalah lembaga adat (Badan Musyawarah Adat) di Kabupaten Kepahiang.
9. Hukum Adat dan Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah, keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang dihayati dan dipelihara sebagaimana terwujud dalam berbagai pola perilaku yang merupakan kebiasaankebiasaan dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Kepahiang.
10. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat, yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya, dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Kepahiang.
11. Lembaga adat Kutei Desa merupakan lembaga kemasyarakatan di desa yang menyelenggarakan fungsi Hukum Adat, adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
12. Lembaga adat Kutei Kelurahan merupakan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi Hukum Adat, adat istiadat dan

menjadi bagian dari susunan asli Kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kelurahan.

13. Lembaga Adat Rejang Kepahiang adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam suatu masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
14. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaankebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
15. Kompilasi Hukum Adat Rejang Kepahiang adalah kumpulan pedoman dan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Hukum Adat Rejang Kepahiang.
16. Sekretariat Lembaga Adat atau selanjutnya disebut Sekretariat adalah suatu, secretariat yang berfungsi melaksanakan tugas Lembaga

Adat Rejang Kepahiang, Lembaga Adat Kutei Desa, dan Lembaga Adat Kutei Kelurahan dalam hal urusan administrasi.

17. Peraturan Lembaga Adat Rejang Kepahiang adalah Peraturan yang disusun dan ditetapkan oleh Peraturan Lembaga Adat Rejang Kepahiang dalam rangka penyelenggaraan dan penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang.

BAB II

PEMBERLAKUAN HUKUM ADAT REJANG KEPAHIANG

Pasal 2

- (1) Hukum Adat Rejang Kepahiang berlaku diseluruh wilayah Kabupaten Kepahiang dengan berpedoman kepada Kompilasi Hukum Adat Rejang Kepahiang:
- (2) Kompilasi Hukum Adat Rejang Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Lembaga Adat Rejang Kepahiang berdasarkan musyawarah dan kesepakatan Masyarakat Adat yang hidup di Kabupaten Kepahiang

BAB III

PENERAPAN HUKUM ADAT REJANG KEPAHIANG

Bagian Kesatu Lembaga Adat Rejang Kepahiang

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Adat Rejang Kepahiang.
- (2) Lembaga Adat Rejang Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibu kota Kabupaten.

(3) Pengurus Lembaga Adat Rejang Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, yang dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Ketua yang dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Masa jabatan pengurus lembaga adat rejang kepahiang 5 tahun.

(5) Pengurus Lembaga Adat Rejang Kepahiang dibantu oleh suatu Sekretariat.

(6) Persyaratan calon Pengurus Lembaga Adat Rejang Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah dasar atau sederajat dan memiliki kemampuan membaca dan menulis.
- e. bersedia dicalonkan menjadi pengurus Lembaga Adat Rejang Kepahiang
- f. sehat rohani dan jasmani dibuktikan dengan keterangan dokter.
- g. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil:
- h. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat Rejang Kepahiang.

i. berdomisili di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk: dan tidak pernah dipidana penjara, kurungan, dan/atau denda karena melakukan perbuatan tercela.

(7) Tata cara dan mekanisme pemilihan pengurus Lembaga Adat Rejang Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lembaga Adat Rejang Kepahiang.

Pasal 4

(1) Wewenang dan Tugas Lembaga Adat Rejang Kepahiang:

a. menyusun dan menetapkan Kompilasi Hukum Adat dan Adatistiadat Rejang Kepahiang.

b. menyusun dan menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pedoman penerapan hukum adat dan adat istiadat rejang Kepahiang.

c. menyusun dan menetapkan peraturan yang berkaitan dengan susunan, organisasi dan tata laksana kelembagaan.

d. melakukan pembinaan terhadap Kutei Desa pembinaan dan pengawasan penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang.

e. pembinaan dan pengawasan penerapan Adat istiadat rejang kepahiang pembinaan dan pelestarian seni budaya dan benda –benda pusaka dan pemberian gelar adat dan kehormatan.

(2) Pelaksanaan wewenang dan tugas lembaga adat Rejang Kepahiang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Adat Rejang Kepahiang.

Bagian Kedua Sekretariat Lembaga Adat Rejang Kepahiang

Pasal 1

- (1) Dalam hal melaksanakan tugas dan wewenang lembaga adat rejang kepahiang dibantu oleh suatu sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari seorang sekretaris dan beberapa orang staf.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksudkan ayat (2) diusulkan oleh lembaga Adat Rejang Kepahiang dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat dan pengisian jabatan sekretaris dan staf sekretariat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pendanaan Lembaga Adat Rejang Kepahiang bersumber dari:

- (1) APBD Provinsi
- (2) PBD Kabupaten, dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga Lembaga Adat Kutei Desa

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa dan pemerintahan desa yang bersendikan hak asal usul dan hukum adat Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk Lembaga Adat Kutei Desa.
- (2) Lembaga Adat Kutei Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Desa.

- (3) Anggota Lembaga Adat Kutei Desa berasal dari masyarakat yang memahami hukum adat dan adat istiadat.
- (4) Anggota Lembaga Adat Kutei Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) berjumlah 5 orang yang dipilih dalam musyawarah masyarakat desa untuk masa jabatan 5 tahun.
- (5) Anggota Lembaga Kutei Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari ketua, sekretaris dan 3 orang anggota.
- (6) Tata cara dan persyaratan menjadi anggota Lembaga Kutei Desa diatur dalam Peraturan Desa.
- (7) Biaya operasional dan hak-hak anggota Lembaga Adat Kutei Desa didanai APBDES.

Bagian Keempat Lembaga Adat Kutei Kelurahan

Pasal 8

- (1) Lembaga Adat Kutei dapat dibentuk di tingkat Kelurahan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan Lembaga Kutei Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Lembaga Adat Rejang Kepahiang.
- (3) Persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Lembaga Adat Kutei Kelurahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Adat Rejang Kepahiang.
- (4) Anggota Lembaga Adat Kutei Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pendanaan lembaga adat kutei kelurahan bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dalam anggaran Lembaga Adat Rejang Kepahiang.

Pasal 9

- (1) Lembaga Adat Kutei Desa dan Lembaga Adat Kutei Kelurahan mempunyai wewenang dan tugas:
- a. memelihara dan melestarikan hukum adat, adat istiadat, seni budaya, dan benda-benda pusaka.
 - b. melakukan pemberdayaan dan penguatan hukum adat dan adat istiadat kepada masyarakat:
 - c. menyelesaikan pelanggaran dan sengketa adat.
 - d. mendorong dan mengupayakan terselenggaranya penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran dan sengketa adat.
 - e. menjatuhkan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran dan sengketa adat.
- (2) Selain mempunyai kewenangan dan tugas sebagaimana dimaksud ayat(1), Lembaga Adat Kutei Desa memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka menyusun dan menetapkan Peraturan Desa yang terkait dengan hukum adat dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Lembaga Adat Kutei Desa atau Kelurahan wajib mempedomanl Kompilasi Hukum Adat dan Adat Istiadat Rejang Kepahiang dan Peraturan Lembaga Adat Rejang Kepahiang.

Bagian Kelima Hubungan Lembaga Adat Rejang Kepahiang Dengan Lembaga Adat Kutei Desa dan Lembaga Adat Kutei Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Hubungan antara Lembaga Adat Rejang Kepahiang, Lembaga Adat Kutei Desa dan Lembaga Adat Kutei Kelurahan bersifat fungsional.
- (2) Hubungan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Pembinaan kelembagaan lembaga adat kutei desa dan lembaga adat kutei kelurahan.
 - b. peningkatan kapasitas lembaga adat kutei desa dan lembaga adat kutei kelurahan dalam memahami dan menerapkan kompilasi hukum adat Rejang Kepahiang dan
 - c. peningkatan kapasitas lembaga adat kutei desa dan lembaga adat kutei kelurahan dalam penyelesaian pelanggaran dan sengketa adat.

Bagian Keenam Penyelesaian Pelanggaran Dan Sengketa Adat

Pasal 11

- (1) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa adat diselesaikan melalui sidang musyawarah lembaga adat kutei desa atau lembaga adat kutei kelurahan.
- (2) Tata cara dan mekanisme penyelesaian pelanggaran dan sengketa adat dalam sidang musyawarah lembaga adat kutei desa atau lembaga adat kutei kelurahan diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelesaian pelanggaran dan sengketa adat yang ditetapkan oleh Lembaga Adat Rejang Kepahiang,

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pengisian pengurus Lembaga Adat Rejang Kepahiang untuk pertamakalinya dilakukan oleh Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kepahiang dengan melibatkan Badan Musyawarah Adat Desa dan/ atau Lembaga Adat kutel desa dan lembaga adat kutel kelurahan, paling lambat bulan Desember 2016.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengisian pengurus Lembaga Adat Rejang Kepahiang untuk pertamakalinya diatur dalam Peraturan Badan Musyawarah Adat Kepahiang.
- (3) Semua peraturan dan keputusan Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kepahiang masih tetap berlaku sampai diganti dengan peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Lembaga Adat Rejang Kepahiang, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Kompilasi Hukum Adat Rejang Kepahiang dan pedoman penyelesaian pelanggaran dan sengketa adat sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua aset Badan Musyawarah Adat Kepahiang setelah terbentuknya Lembaga Adat Rejang Kepahiang menjadi aset Lembaga Adat Rejang Kepahiang.
- (3) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaankebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Kabupaten Kepahiang; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Hukum Adat dan Adat Istiadat Rejang Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang

Pada tanggal 28 April 2016

BUPATI KEPAHIANG,

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang

Pada tanggal 28 April 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEPAHIANG

ZAMZAMI ZUBIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2016 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH — KABUPATEN KEPAHANG PROVINSI
BENGKULU : (11/2016).

Salinan sesuai dengan aslinya,.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. KEPAHANG

HENDRI, SH
NIP, 196603301994021001

Pembina Tk. /V.b

B. Pembahasan

1. Proses Hukum Adat Rejang Kepahiang

Bagi setiap kelompok manusia yang hidup bermasyarakat dalam suatu wilayah dapat dipastikan mempunyai aturan-aturan yang tak tertulis yang biasanya disebut dengan adat istiadat oleh setiap anggota masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut. Peraturan-peraturan tersebut biasanya menyangkut aspek sosial kemasyarakatan, dan dapat berupa warisan para pendahulu mereka ataupun sengaja di ciptakan pada saat tertentu sesuai dengan ketentuan keadaan. Akan tetapi pada umumnya, peraturan adat tersebut telah ada sejak lama dan telah bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad di jalankan oleh anggota masyarakat terdahulu.

Mengenai keberadaan hukum adat ini, bapak H. Gusti Santoso, S.Ip sebagai Ketua Lembaga adat Rejang Kepahiang memberikan komentar Pada dasarnya keberadaan aturan-aturan adat itu bertujuan memberikan batasan kepada setiap anggota masyarakat agar mereka tidak secara sewenang-wenang berbuat sesuatu. Dengan kata lain diberlakukannya aturan atau hukuman adat adalah dalam rangka mewujudkan kemasyalahatan seluruh anggota dalam setiap aspek kehidupan seperti sosial, budaya, keagamaan, dan aspek-aspek lainnya.⁶⁸

Demikian pula dengan Kabupaten Kepahiang yang memiliki 8 kecamatan 12 kelurahan dan 105 desa semua hukum adat yang di terapkan tersebut adalah demi kebaikan dan kemaslahatan seluruh Masyarakat . Hukum adat rejang kepahiang adalah hukum yang mengatur besar kecilnya denda pelanggaran adat, didalam suku rejang yang telah diatur secara turun temurun dari sesepuh rejang tertua dahulu kala mulai dari tahun 1212 sebelum kerajaan maja pahit sampai kemasa pesirah marga hingga sekarang ini (boleh dikatakan Adat usang pusako maneak).

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak H. Gusti Santoso Ketua Lembaga Adat Rejang Kepahiang 1 Juni 2020

Adapun ketentuan hukum denda didalam adat rejang tidak dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman atau dibuat - buat apalagi dibesar – besarkan.

Menurut ketua lembaga adat rejang kepahiang Gusti Santoso Hukum adat Rejang Kepahiang merupakan sebuah hukum yang diwariskan oleh para pendahulu yakni nenek moyang masyarakat rejang yang mana hukum adat rejang telah diwariskan secara turun temurun dari masa ke masa sampai saat ini kelestariannya masih tetap dijalani dan dijaga oleh masyarakat rejang kabupaten kepahiang.⁶⁹

Adapun Proses penerapan sanksi hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan yang penulis rangkum melalui proses wawancara dengan ketua Lembaga Adat rejang kepahiang dan lembaga kutei Desa, proses penerapan sanksi hukum adat salah satunya terjadi di Desa Kutorejo yakni pencabulan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sendiri yang mana proses penerapan sanksi hukum adat dilakukan senin 30 mei 2022, pelaku Perzinahan dengan anak kandung ini Didenda dengan menyembelih kambing 2 ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 10 kulak, kambing dipotong pada waktu matahari naik pada pagi hari dilapangan terbuka serta di atap dengan daun alang alang atau daun kelapa, pelaku didenda 30 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat desa dimana desa perbuatan itu dilakukan).

Menurut ketua lembaga adat kutei desa Kutorejo seharusnya sanksi hukuman yang diberikan dilengkapi dengan cuci kampung jam 10 pagi serta yang perempuannya memikul air 100 ruas pakai kain kecak tunggal dipotong talinya ditengah laman oleh seorang dukun, sambil merecik tepung setawar diarak dari pangkal dusun keujung dusun yang wajib ikut serta dalam prosesi itu, perangkat desa, perangkat adat dan perangkat masjid sambil didera seratus kali dengan lidi kelapa.

⁶⁹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Gusti Santoso Ketua Lembaga Adat Rejang Kepahiang Tanggal 30 Mei 2022

Sebelum kambing dipotong diasap dulu oleh seorang dukun yang memahami silsilah tetua rejang, sebelum alat-alat diasapkan oleh dukun sirih GAWA dihadapkan dahulu kepada raja (kades atau camat) dengan jumlah 9 lembar tanpa rokok, tembakau, gambir, kapur dan pinang hanya daun sirih saja. setelah kades atau camat membalikkan daun sirih 9 lembar itu berarti penyelesaian di izinkan barulah daun sirih dilepas 4 lembar oleh toko adat sebagai pembuang sial dalam desa barulah dilengkapi dengan tembakau, gambir, kapur dan pinang seterusnya di lanjutkan penyelesaian sirih adat seperti biasa. Pembagian denda adat 30% untuk orang yang menyelesaikan, 20% pemerintahan Desa, 20% dibagikan kepada tokoh – tokoh masyarakat desa dan 20% untuk tokoh kelembagaan desa.

Hukum Tambahan :

3. Diarak sepanjang dusun tidak berbaju sambil merecik darah kambing dengan tepung setawar tertudung atap daun terap.
4. Diusir dari desa selama 3 tahun tidak boleh kembali ke desa atau selama 3 tahun hal baik hal buruknya tidak boleh masyarakat desa menghadiri atau dikucilkan.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan ketua lembaga Kutei Desa Kutorejo di peroleh informasi bahwa proses penindakan atau penerapan hukum sanksi hukum adat tetap dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam pedoman penerapan sanksi hukum adat rejang kepahiang namun ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan yakni alasan kemanusiaan maka salah satu yang di syaratkan oleh hukum adat yakni pengurangan dari pangkal Dusun Sampai Keujung Dusun Tidak Dilakukan.⁷⁰

Mirisnya lagi pelaku pencabulan terhadap anak Kandung Ini merupakan perangkat desa kutorejo yakni menjabat sebagai kepala Dusun Secara Aturan Perangkat Desa Berzina didenda dengan menyembelih kambing 2 Ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 5 kulak, kambing dipotong waktu mata hari

⁷⁰ Hasil Wawancara Penulis Dengan Ketua Lembaga Kutei Desa Kutorejo Tanggal 30 mei 2022

naik pada pagi hari dilapangan serta diatap dengan daun alang alang atau daun kelapa, didenda 5 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat kecamatan atau kabupaten). Sebekun kambing dipotong diasap dahulu oleh seorang dukun yang memahami silsila tetua rejang, sebelum alat alat dam bahan dkasapkan oleh dukun sik GAWA dihadapkan dahutu kepada Raga (Pasirah /Camat) dengan jumlah 9 lembar tanpa Rokok, tembakau, Gambir, Kapur dan pinang hanya daun sirih saja. Setelah Kades atau camat membalikkan daun sirih 9 lembar itu berarti penyelesaian diizinkan barulah daun sirih dilepas 4 lembar oleh Toko Adat sebagai pembuang sial dalam desa barulah didengkapi dengan tembakau, Gambir.

Kapur dan pinang seterusnya dilanjutkan penyelesaian sirih adat seperti biasa. Pembagian denda adat 30% Untuk orang yang menyelesaikannya, 20% kepemerintahan Desa, 20% dibagikan kepada tokoh tokoh masyarakat desa 30% Kelembaga adat Kecamatan/ Kabupaten. Kalau Perbuatan Berzina itu dilakukan didesanya sendiri maka wajib cuci kampung diarak Sepanjang dusun sama dengan mayarakat biasa. Diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Doni Suparman Ketua Lemmbaga Kutei Desa Kutorejo penulis memperoleh informasi adanya penyelesaian permasalahan pelanggaran perzinahan terhadap anak kandung , pada penyelesaian tersebut proses hukum adat berupa cuci kampung diterapkan, Namun pelaku juga menjalani proses hukum positif, sehingga pelaksanaan proses sanksi hukum adat digantikan oleh pihak keluarga pada proses hukum adat tersebut objek hukum atau pelaku tidak dihadirkan.⁷¹

Selain proses perzinahan pencabulan terhadap anak kandung penulis juga menggali informasi proses penerapan sanksi hukum adat Rejang Kepahiang terhadap pelaku perzinahan yang dinikahkan karena telah hamil duluan dalam istilah bahasa Rejang **Maling min anak semulen tun / menebo**. yakni kawin lari gelap yaitu tidak

⁷¹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Doni Suparman Ketua Lembaga Kutei Desa Kuto Rejo 1 Juni 2022

meninggalkan tanda (gan) hanya sigadis mau mengikuti ajakan dari seorang laki- laki atau bujangan kenalannya itu dengan tujuan lari nikah dalam adat rejang disebut menebo.

Adapun Sanksinya berupa Denda melarikan anak gadis orang 15 hingga 6 ringgit jika sigadis yang dibawa lari oleh seorang bujang sudah dirusaknya maka sigadis dan sibujang harus dinikahkan karena berzinah di denda sebagai berikut :

9. Didenda 15 yang harus dibayar kepada kepala – kepala kutei dan orang – orang tua yang ada di dusun sibujang.
10. Didenda Rp 15 yang harus dibayar kepada kepala- kepala kutei adat didusun sigadis.
11. Didenda Uang sejumlah 30 Riah karena berzina.
12. Didenda seekor kambing untuk kenduri membasuh dusun tempat melakukan pelanggaran zina.
13. Uang Rp 4 yang dikenal dengan syarak bekundang yang harus dibayar kepada teman teman sigadis didusunnya sebagai ganti kerugian mereka, karena kehilangan teman mereka sigadis lari itu.
14. Rp 1 yang disebut dengan Papes yang harus dibayar kepada ipar laki – Laki sigadis yang berdiam dirumah orang tuanya karena kawin semendo tambik anak.
15. sampai 4 rupiah sebagai uang penapak yang harus dibayar kepada orang tua Sigadis atau wakilnya yang dating mengambil kembali sigadis.
16. 15 sampai 30 rupiah yang disebut dengan istilah Sebambangan menurut kedudukan orang tua sigadis lari (mata gawe biasa, penggawa , pembarab,atau pasirah) jika pelarian dilakukan berdua saja, jadi tidak disertai oleh bujang atau gadis lain.

Penyelesaian Denda perzinaan menurut adat rejang asli bukan menunggu anaknya lahir, akan tetapi dengan adanya pengakuan pelaku baik hamil ataupun tidak saat itu dia sudah wajib bayar cuci kampung. Sebab yang didenda itu bukan karena hasil perzinaan saja akan tetapi yang didenda itu perbuatan perzinahannya itu yang didenda. Wajib bayar denda perzinaan ditempat desa dimana dia berbuat perzinahan tersebut, jikalau dia melakukan perzinaan ditiga buah desa dengan orang yang sama hanya tempat perbuatan itu saja berpindah –pindah maka ketiga buah desa itu dia harus adakan cuci kampung semua sebagaimana awalnya.

Ketentuan denda ditentukan berdasarkan uang dan barang, uang setandarnya RIA, RUPIAH Dan RINGGIT.

- a. RIA bukanlah rialnya uang orang arab tetapi ria adalah uang didalam bahasa rejangnya. (dalam arti satu ria adalah satu uang)
- b. RUPIAH Adalah ukuran kecil dalam penentuan besarnya denda dalam adat rejang, nilai satu rupiah adalah 1,5 kaleng beras.
- c. SATU RINGGIT adalah ukuran besar didalam hukum adat rejang, 1 ringgit nialnya adalah satu pikul beras / 60Kg.
- d. SATU RIA Adalah ukuran menengah denda didalam adat rejang, 1 ria nilainya adalah 2 kaleng beras / 20 cupak.
- e. Barang berupa ternak punjung mentah, kain putih, ayam kambing dan kerbau.
- f. Sirih adat lengkap dengan kutei.

2. Penyebab Tidak Efektifnya Penerapan Sanksi Hukum Adat

Ada beberapa faktor yang menjadi Yang menjadi hambatan proses penerapan hukum adat rejang kepahiang diantaranya Adanya kepakuman pengurus yang terjadi di lembaga adat rejang kepahiang dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun yakni sekira periode 2017-2019, dan pada tahun 2021 lembaga masyarakat adat kepahiang kembali melakukan pergantian pengurus baru.

Dampak dari kepakuman selama kurang lebih dua tahun tersebut yakni tidak adanya penganggaran dari APBD Kabupaten kepahiang untuk lembaga adat rejang kepahiang , namun dengan kondisi keterbatasan anggaran kegiatan lembaga adat kepahiang tetap berjalan, termasuk peroses penindakan pelanggaran pelaku perzinahan seperti hamil di luar nikah proses sanksi hukum adat tetap dilakukan oleh lembaga kutei Desa atau Kelurahan.

Bedasarkan hasil wawancara Ketua Lembaga Adat Rejang Kepahiang Gusti Santoso mengatakan bahwa sempat terjadi kepakuman pengurus sekira kurang Lebih dua tahun menjadi suatu kendala dalam penerapan sanksi terhadap pelanggar dan saat ini lembaga adat rejang kepahiang kembali menata ulang , dampak dari kepakuman tersebut berpengaruh terhadap anggaran lembaga adat rejang kepahiang yang tidak bisa diakomodir melalui APBD Kabupaten Kepahiang⁷²

Selain itu dalam penerapan sanksi terhadap kasus pelanggaran perzinahan yang terjadi di Kabupaten kepahiang tentunya ada hambatan - hambatan yang menjadi kendala bagi Lembaga adat rejang kepahiang.

Dalam menerapkan sanksi hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan tidak seutuhnya seperti yang diatur dalam aturan hukum adat rejang kepahiang contohnya hukuman cuci kampung yang mana dalam rangkaiananya ada

⁷² Hasil Wawancara Ketua Lembaga Adat Rejang Kepahiang Tanggal 17 Juli 2022

proses hukum pengarakan dari pangkal dusun ke ujung dusun namun itu tidak dilakukan karena dikhawatirkan melanggar Hukum positif Hak Azasi manusia.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan ketua lembaga Kutei Desa pematang donok di peroleh informasi bahwa proses penindakan atau penerapan hukum sanksi hukum adat tetap dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam pedoman penerapan sanksi hukum adat rejang kepahiang namun ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan yakni alasan kemanusiaan maka salah satu yang di syaratkan oleh hukum adat yakni pengarakan dari pangkal Dusun Sampai Keujung Dusun Tidak Dilakukan.

Ketua lembaga Kutei Desa pematang donok mengatakan proses penindakan atau penerapan hukum sanksi hukum adat tetap dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam pedoman penerapan sanksi hukum adat rejang kepahiang namun ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan yakni alasan kemanusiaan maka salah satu yang di syaratkan oleh hukum adat yakni pengarakan dari pangkal Dusun Sampai Keujung Dusun Tidak Dilakukan.⁷³

Dari beberapa contoh kasus yang terjadi dikabupaten Kepahiang, penegakan hukum terhadap pelaku perzinahan terbagi menjadi dua yakni :

1. kasus perzinahan yang dapat diterapkan penegakan hukum adat misalnya permasalahan muda - mudi yang melakukan perzinahan sehingga hamil diluar nikah maka pelaku akan didera hukum sebagaimana penegakan hukum adat rejang kepahiang
2. Pelaku perzinahan yang harus menjalani hukuman positif yakni hukum yang berlaku di indonesia namun walaupun objek hukum atau pelaku tengah menjalani hukum positif namun prosesi hukum adat juga tetap diterapkan.

⁷³ Hasil Wawancara Ketua Lembaga Kutei Desa Pematang Donok Tanggal 20 juli 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Doni Suparman Ketua Lembaga Kutei Desa Kutorejo penulis memperoleh informasi adanya penyelesaian permasalahan pelanggaran perzinahan yang mana pelaku juga menjalani proses hukum positif, namun pelaksanaan proses sanksi hukum adat juga tetap digantikan oleh pihak keluarga namun objek hukum atau pelaku tidak dihadirkan.⁷⁴

Mengacu Kepada peraturan daerah Kabupaten Kepahiang nomor 11 Tahun 2016 tentang pemberlakuan dan penerapan hukum adat rejang kepahiang memang sudah bisa dilaksanakan, Namun dipandang perlu adanya perda khusus yang mengatur lebih detil mengenai penerapan sanksi seperti Pengambilan denda dari pelanggar, agar lembaga adat rejang kepahiang akan lebih memiliki payung hukum yang jelas.

Berdasarkan beberapa informasi yang penulis rangkum dari hasil wawancara dengan menggunakan teknik SnowBali Sampling maka terjawab sudah sesuai dengan rumusan masalah mengapa sanksi hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan tidak efektif, karena ketika penerapan yang dianggap akan memberikan efek jera namun ada yang tidak dilakukan atau diterapkan dimasyarakat maka tidak akan memberikan efek jera.

Berdasarkan pengalihan informasi dari gusti santoso ketua lembaga adat rejang kepahiang Kepahiang bahwa ada berbagai macam aturan aturan dalam masyarakat adat rejang kepahiang , yang mana dalam setiap permasalahan ada ketentuan hukum adat yang mengaturnya, diantaranya denda, denda ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah para tokoh masyarakat dan tokoh adat dan berpatokan dengan ketentuan sebagaimana telah dilakukan sesepuh masyarakat rejang terdahulu, Namun untuk sanksi pengurangan sudah sangat jarang dilakukan bahkan cenderung tidak dilakukan lagi .⁷⁵

Dapat penulis simpulkan bahwa ada aturan – aturan yang berlaku pada masyarakat adat rejang kepahiang sudah terperinci yang mana dalam menghadapi permasalahan

⁷⁴ Hasil Wawancara Ketua Lembaga Kutei Desa Kutorejo Tanggal 22 Juli 2022

⁷⁵ Wawancara Penulis Dengan Gusti Santoso Ketua Lembaga Adat Rejang Kepahiang Tanggal 1 April 2022

yang berbeda- beda maka sanksi yang diterapkan disesuaikan dengan apa yang menjadi pokok permasalahan dan semua sudah ada porses hukum adat yang mengatur secara mendetil, namun pada penerpan sanksi yang dinilai akan efektif apabila memang benar – benar direpkan sepenuhnya maka akan memberikan efek jera.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penerapan hukum adat rejang kepahiang hukum yang mengatur besar kecilnya denda pelanggaran adat didalam suku rejang yang telah diatur secara turun temurun dari sesepuh rejang tertua dahulu kala mulai dari tahun 1212 sebelum kerajaan maja pahit sampai kemasa pesirah marga hingga sekarang ini (boleh dikatakan Adat usang pusako maneak). Adapun ketentuan hukum denda didalam adat rejang tidak dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman atau dibuat – buat apalagi dibesar – besarkan. Berikut Proses hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan

perzinahan atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh rakyat Pelanggaran perzinahan atau perbuatan tercela rakyat bujang gadis duda atau Janda Berzina apabila Seseorang bujang dan gadis ataupun janda dengan duda berzina di denda dengan menyembelih kambing 1 ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 6 kulak, kambing dipotong waktu mata hari naik pada pagi hari dilapangan terbuka serta diatap dengan daun alang alang dan daun kelapa, didenda 4 hingga 6 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat desa dimana desa perbuatan itu dilakukan) dilengkapi dengan cuci kampung jam 10 pagi serta yang perempuan memikul air 100 ruas pakai kain kecak tunggal dipotong talinya ditengah laman oleh seorang dukun, sambil merecik tepung setawar diarak dari pangkal dusun keujung dusun yang wajib ikut serta dalam prosesi itu, perangkat desa, perangkat adat dan perangkat masjid sambil didera 100 kali dengan lidi kelapa.

2. Penyebab Tidak Efektifnya Penerapan Sanksi Hukum Adat

Dari beberapa kasus pelanggaran perzinahan yang terjadi di Kabupaten kepahiang tentunya ada hambatan - hambatan yang menjadi kendala Lembaga Masyarakat adat rejang kepahiang. Dalam menerapkan sanksi hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan tidak sepenuhnya seperti yang diatur dalam aturan hukum adat rejang kepahiang contohnya hukuman cuci kampung yang mana dalam rangkaiananya ada proses hukum pengarakan dari pangkal dusun ke ujung dusun namun itu tidak dilakukan karena dikawatirkan melanggar Hukum positif Hak Azasi manusia.

B. Saran

1. Lembaga Adat Rejang Kepahiang.

Diharapkan lembaga adat Rejan Kepahiang Segera mengusulkan Perda khusus mengenai penindakan pelaku pelanggaran perzinahan melalui hukum adat rejang kepahiang agar ada kekuatan hukum yang pasti saat melakukan penegakan hukum adat terhadap pelaku pelanggaran.

5. Lembaga Kutei Desa.

Diharapkan lembaga Kutei Desa Segera mengusulkan Perdes khusus mengenai penindakan pelaku pelanggaran perzinahan melalui hukum adat rejang kepahiang agar ada kekuatan hukum yang pasti saat melakukan penegakan hukum adat terhadap pelaku pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004 *Hukum dan penelitian Hukum*, PT. Citra AdityaBaksi, Bandung
- Ali Zainuddin, 2015 *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Pitlot dan R.M. Sudikno Mertokusumo, 1993 *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya, Jogjakarta.
- Ali Zainudin, 2005 *Sosiologi Hukum*, SinarGrafika, Jakarta.
- Djamali R. Abdul, 2002 *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung.
- Djubaidah Neng, 2010 *Perzinaan (dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukumislam)*, Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1995 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Effendi Erdianto, 2011 *hukum pidana Indonesia*, PT. Rafika Aditama,Bandung.
- Effendi Erdianto, 2018 *Hukum Pidana Adat (Gagasan pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Baz, Haar, Ter, B. Mr (Disunting oleh Bambang Danu Nugroho), *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, Mandar Maju, bandung, 2011.
- Djojodigoeno, M.M, *Asas-asas Hukum Adat*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1964.
- Hadikusuma, Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 1986.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Kartohadiprodo Soediman, Pengantar Tata Hukum Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. Prodjodikoro, R. Wirjono, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, 1984. Rato, Dominikus, Pengantar Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Hukum Adat di Indonesia), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011. Saleh, Wantjik, K, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1960. Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Soeroengan, Jakarta, 1958.

Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Djubaedah, Neng, 2010, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam, Jakarta: Prenada Media Group. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen HUKUM dan HAM, 2012, Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta. Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Pidana dan Pemidanaan, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Lamintang, P.A.F, 1990, Delik-Delik Khusus, Bandung: Mandar Maju. Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Surakarta: FH UMS. Sugandi R. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional. Sunggono, Bambang, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

PEDOMAN WAWANCARA 1

FOKUS PERTANYAAN : BAGAIMANA PROSES PENERAPAN SANKSI HUKUM
ADAT REJANG KEPAHIANG

Variabel Penelitian	Subjek Penelitian	Item Pertanyaan
1. Bagaimana Proses penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang Terhadap Pelaku Perzinahan	Ketua Lembaga Adat Kepahiang	1. Apa saja kasus pelanggaran adat yang pernah ditangani Lembaga Adat Kepahiang ? 2. Bagaimana Proses penerapan Sanksi Adat Rejang Kepahiang Terhadap Pelaku perzinahan? 3. Apa Dasar Hukum Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelaku Perzinahan?

PEDOMAN WAWANCARA 2

FOKUS PERTANYAAN : MENGAPA SANKSI HUKUM ADAT TIDAK EFEKTIF

Variabel Penelitian	Subjek Penelitian	Item Pertanyaan
1. Efektivitas Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Perzinahan	Ketua Lembaga Kutei Desa	1. Berapa kasus perzinahan yang pernah ditangani melalui hukum adat? 2. Seperti Apa Bentuk Sanksi Adat terhadap Pelaku Perzinahan? 3. Apa yang Menjadi Kendala Dalam penegakan Hukum Adat? 4. Apa Yang Diperlukan Lembaga Kutei Desa Supaya Penerapan Hukum Adat Bisa Efektif?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Setia Negara No 1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> Email pascasarjana.staincurup@gmail.com

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor : 04ej /In.34/PS/PP.00.9/03/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

- Meninbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15447/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0056/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Saudara:

- Pertama** : 1. **Rifanto Bin Ridwan, Ph.D** NIDN 0227127403
2. **Dr. Hasep Saputra** NIP 19851001 201801 1 001

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : Ferik Leorisando

NIM : 20801005

JUDUL TESIS : Tinjauan Kritis Sanksi Hukum Adat Rejang Kepahiang Terhadap Pelaku Perzinahan

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal, 21 Maret 2022
Direktur Pascasarjana,

Fakhruddin

Tembusan

1. Rektor IAIN Curup;
2. Bendahara IAIN Curup;
3. Kasubag TU Pascasarjana IAIN Curup;
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
5. Pembimbing I dan II;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip Pascasarjana IAIN Curup.



Nomor

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab. Kepahiang Telp. (0732) 3930035
KEPAHIANG

IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/033/I-Pen/III/DPMPTSP/2022

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
3. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : 157/In.34/I/PCS/PP.00.9/03/2022 tanggal 21 Maret 2022.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

- Nama : Ferik Leorisando
NPM : 20801005
Pekerjaan : Wiraswasta
Lokasi Penelitian : BMA, DPRD Kabupaten Kepahiang
Waktu Penelitian : 21-03-2022 s.d 21-09-2022
Tujuan : Melakukan Penelitian
Judul Proposal : Tinjauan Kritis Sanksi Hukum Adat Rejang Kepahiang Terhadap Pelaku Perzinahan
Penanggung Jawab : Direktur, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Catatan : 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Kepahiang, 30 Maret 2022

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG,



IONO ANTONI, S.Sos., M.M.

Pembina, IV/a

NIP. 19810116 200502 1 001



BIAYA GRATIS

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
4. Camat Wilayah Tempat Penelitian



**LEMBAGA ADAT REJANG KABUPATEN
KEPAHIANG**

SEKRETARIAT: Komplek Perkantoran Desa Pelangkian, Kecamatan Kepahiang,
Kabupaten Kepahiang



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: /Lark/Kph/2022

Berdasarkan Surat Direktur Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor :
158/In.34/I/Pp.00/03/2022 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Permohonan Izin Penelitian
Dalam Rangka Melengkapi Data Penulisan Tesis S.2, Maka Dengan Ini Lembaga Adat
Rejang Kepahiang Menerangkan Bahwa :

Nama : FERIK LEORISANDO
Nim : 20801005
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Telah Melaksanakan Penelitian Di Lembaga Adat Rejang Kepahiang sesuai Dengan
Judul Tesis "**Tinjauan Kritis Sanksi Hukum Adat Rejang Kepahiang Terhadap Pelaku
Perzinahan**"

Demikian Surat Keterangan Penelitian Ini Dibuat Untuk Dipergunakan Sebagaimana
Mestinya.

Dikeluarkan Di Kepahiang
Pada Tanggal 02 juni 2022

Ketua



H. GUSTI SANTOSO, SP



Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan
Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an (STIQ) Rakha Amuntai
Terakreditasi SINTA dengan nomor B/3693/E5/E5.2.1/201
Alamat: Jl. Rakha Pakapuran, Amuntai Utara Kabupaten: Hulu Sungai Utara
Provinsi: Kalimantan Selatan Kode Pos : 71471

AlQalam

No : 088/ALQALAM/VII/2022
Hal : Surat Keterangan Penerimaan Artikel
Lampiran : -

Kepada Yth
Ferik Leorisando, Rifanto Bin Ridwan , Hasep Saputra
Institut Agama Islam Negeri Curup

Terima kasih telah mengirim artikel ilmiah pada **Jurnal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an (STIQ) Rakha Amuntai** dengan judul : **Tinjauan Kritis Sanksi Hukum Adat Rejang Kepahiang Terhadap Pelaku Perzinahan.**
Berdasarkan hasil rapat tim redaksi dengan ini menerangkan bahwa telah menerima artikel ini dengan nomor *id article* 1364 dan **AKAN DITERBITKAN** pada edisi **Volume 16 Nomor 6 Bulan November Tahun 2022.** Kami sampaikan juga bahwa Jurnal Al Qalam sedang proses penilaian re-akreditasi di ARJUNA untuk meningkatkan peringkat akreditasi dari SINTA 5 ke SINTA 3/4.
Dewan redaksi menghimbau agar penulis hendaknya selalu melakukan update informasi pada website kami: <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/index> (P-ISSN: 1907-4174 E-ISSN: 2621-0681) untuk mengetahui perkembangan publikasi artikel.
Demikian surat penerimaan artikel publikasi ini disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian yang diberikan, diucapkan terimakasih.

Amuntai, 28 Juli 2022

Managing Editor

AlQalam
Husein ALFI
NIK. 011.1528.025

BIODATA PENULIS



Ferik Leorisando Lahir di Temdak 01 Mei 1992 Putra dari Ibu Eli Suarni dan Bapak Yanto. Memiliki Satu orang kakak Yaitu Deva Nopalian Sari Dan Dua Orang Adik Yang Bernama Dela Julia Lestari, S.Pd Dan Panji Ade Padwi Putra Penulis Juga Telah Memiliki Satu Orang Istri Bernama Eva Sariyati, S.Pd.i dan Satu Orang Buah Hati Bernama Muhammad Azqi Azzura Risando.

Terlahir dari ayah yang berasal dari darah suku Pasemah Air Keruh Dan Pagar Alam dan Ibu yang berdarah suku Rejang yang telah menetap di Kabupaten Kepahiang sedari kecil.

Menyelesaikan Pendidikan dasar di SDN 02 Centre Kepahiang pada tahun 2005. Pendidikan Menengah Pertama di SMP N 1 Tebat Karai Kepahiang pada tahun 2008. dan Pendidikan Menengah Atas di SMK N 02 Kepahiang pada tahun 2011.

Melanjutkan studi Sarjana (S1) di jurusan Tarbiyah Program Studi Bimbingan Dan Konseling Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat (2016).

Melanjutkan studi Magister (S2) di Program Studi Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Provinsi Bengkulu (2022).

Penulis terlahir dari keluarga yang sederhana dan memiliki keluarga dengan latar belakang Pendidikan Ibu yang Tamat SMP, Ayah yang hanya tamat Sekolah dasar, tapi tidak memiliki Ijazah, penulis memiliki semangat dari orang tua yang luar biasa menyekolahkan hingga Hingga Memeberikan Dukungan Dan D'oa ke jenjang Magister ini.

Saat ini penulis Merintis Mendirikan Perseroan Terbatas Yang bergerak Dibidang Media Online Yaitu PT. Risando Putra Bengkulu Tulen Yang Menaungi Penerbitan Berita Di Situs Liputansatunews.com, Pendirian Perseroan Terbatas memberi tantangan dan semangat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Do'a dan usaha orang tua, belajar bekerja maksimal, ikhlas dan tuntas menjadi motivasi penulis untuk menjadi orang yang berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara serta dapat memberi manfaat kepada diri sendiri maupun orang lain sekarang dan di kemudian hari.

